JEAN-MARIE XAVIERE (ED.)

basa basi

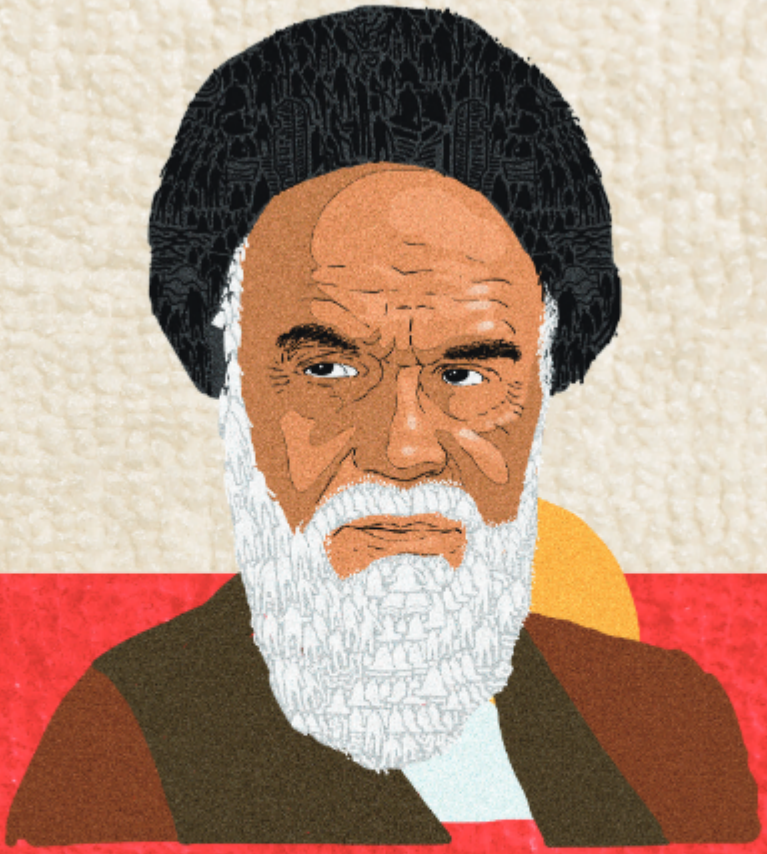

AYATOLLAH KHOMEINI

GUGUSAN FATWA & PEMIKIRAN
PROGRESIF & REVOLUSIONER

AYATOLLAH KHOMEINI

JEAN-MARIE XAVIERE (ED.)

AYATOLLAH KHOMEINI

basq basi

AYATOLLAH KHOMEINI

Diterjemahkan dari *The Little Green Book*
Terbitan Bantam Books, 1985
Karya Ayatollah Mosavi Khomeini

Penerjemah: Ratih Dwi Astuti
Editor: Daddy Arya
Tata Sampul: sukutangan
Tata Isi: Kia
Pracetak: Kiki

Cetakan Pertama, Desember 2017
Tahun Terbit Elektronik, 2020

Penerbit
BASABASI
Jl. Malabar No. 16, Sorowajan Baru,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp: (027 4) 484360
HP: 087808058023 dan 081316320675
Email: basabasistore@gmail.com
LINE: @zog5070k

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Khomeini, Ayatollah Mosavi

Ayatollah Khomeini/Ayatollah Mosavi Khomeini; penerjemah, Ratih Dwi Astuti; editor, Daddy Arya—cet. 1—Yogyakarta: BASABASI, 2017

132 klem; 14 x 20 cm
ISBN 978-602-6651-66-2
ISBN 978-623-305-115-6 (PDF)

1. Daddy Arya I. Judul

Daftar Isi

Daftar Isi		3
I. 1	Islam sebagai Agama Revolusioner	5
I. 2	Islam dan Kolonialisme	9
I. 3	Republik Islam	17
I. 4	Kekuasaan Imam	24
I. 5	Pemimpin	28
I. 6	Peradilan Islam	32
I. 7	Kaum Pemuda	37
I. 8	Media dan Propaganda	40
II. 9	Perihal Buang Air Kecil dan Buang Air Besar	42

II. 10	Perihal Makan dan Minum	46
II. 11	Perihal Yang Suci dan Yang Najis	50
II. 12	Penyucian	57
II. 13	Perihal Sifat-Sifat Air	67
II. 14	Perihal Menyucikan Diri [Mandi Besar]	70
II. 15	Perihal Salat Lima Waktu [Ritual Sembahyang Sehari-hari]	77
II. 16	Perihal Salat Kala Terjadi Fenomena Alam	82
II. 17	Perihal Puasa	84
II. 18	Perihal Wanita dan Masa Datang Bulan	89
II. 19	Perihal Pernikahan, Perzinaan, dan Hubungan Suami-Istri	95
II. 20	Perihal Perceraian	110
II. 21	Perihal Memandikan Jenazah	115
II. 22	Perihal Keuangan dan Pajak	118
II. 23	Tambahan	124
Tentang Penulis		127
Indeks		129

I. 1
Islam sebagai Agama Revolusioner

Islam adalah agama orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, orang-orang yang menuntut kebebasan dan kemerdekaan. Islam adalah ajaran orang-orang yang berjuang melawan kolonialisme.

Satu-satunya jalan keluar kita adalah menjatuhkan sistem pemerintahan yang rusak dan merusakkan ini, serta menggulingkan kelompok-kelompok khianat, penindas, dan zalim yang berkuasa. Ini adalah tugas orang-orang muslim di seluruh negara-negara Islam; ini adalah jalan menuju kemenangan untuk semua revolusi Islam.

Umat Islam tidak punya jalan lain, jika mereka ingin memperbaiki keseimbangan politik di masyarakat, dan memaksa mereka yang berkuasa untuk mengikuti hukum serta prinsip-prinsip Islam, juga Jihad bersenjata melawan pemerintahan sekuler.

Kalaupun kalian tidak mampu mencegah bid'ah atau melawan korupsi, kalian tidak boleh tetap diam saja. Bila ada yang memukul kepala kalian, proteslah! Pasrah pada penindasan lebih tidak bermoral daripada penindasan itu sendiri. Debat, kritik, lawan, teriak. Sebarkan kebenaran—bahwa peradilan Islam tidaklah seperti yang mereka katakan.

Jihad berarti menaklukkan seluruh wilayah-wilayah non-muslim. Perang semacam ini baru dapat dinyatakan setelah membentuk suatu pemerintahan Islam yang memang pantas menyandang nama tersebut, dengan arahan imam atau di bawah perintahnya. Selanjutnya, adalah tugas dari setiap pria dewasa yang sehat dan tanpa cacat untuk secara sukarela ikut serta dalam perang penaklukan ini, yang tujuan akhirnya adalah menerapkan hukum dalam Alquran dari satu ujung dunia sampai ke ujung dunia lainnya. Namun seluruh dunia harus paham bahwa supremasi Islam yang universal sangatlah berbeda dengan hegemoni para penakluk lainnya. Maka dari itu, pertama-

tama perlu dibentuk pemerintahan Islam di bawah wewenang imam sehingga ia dapat melaksanakan penaklukan ini, yang akan berbeda dari perang-perang penaklukan lainnya, yang tidak adil dan zalim serta tidak mengindahkan moral serta prinsip-prinsip keadaban Islam.

Siapa dulu yang membebaskan negara kita dan rakyat kita dari Zoroastrianisme[1] yang memalukan, jika bukan tentara Islam yang berjaya?

Beberapa dari kita tidak tertarik dengan pembentukan gerakan Islam, tetapi justru dengan pergi berhaji ke Mekah bersama saudara-saudara sesama muslim, dalam kedamaian dan saling pengertian. Di zaman Nabi tidak seperti itu. Salat Jumat dulu merupakan cara untuk mengerahkan rakyat, untuk mengilhami mereka pergi berperang. Pria yang pergi berperang langsung setelah dari masjid hanya takut pada satu hal—Allah. Kematian, kemiskinan, dan ketunawismaan tidak ada artinya baginya; sepasukan pria yang demikian itu adalah pasukan yang berjaya.

Ajaran dan peradilan Islam menuntut agar di dunia muslim, pemerintahan yang anti-Islam tidak diperbolehkan terus berlangsung. Pemberlakuan kekuasaan rakyat sama saja dengan secara aktif

[1] agama Majusi/ Zoroester

menentang kemajuan tatanan Islam. Kekuasaan non-agamais mana pun, apa pun bentuknya, merupakan kekuasaan yang ateis, kaki tangan setan; adalah bagian dari tugas kita untuk menentang dan berjuang melawan pengaruhnya. Kekuasaan setan semacam ini tidak dapat melahirkan apa-apa selain korupsi di muka bumi, kejahatan besar yang harus dilawan tanpa ampun dan diberantas. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita tidak punya jalan lain selain menggulingkan semua pemerintahan yang tidak bersandar pada prinsip-prinsip Islam yang murni, dan maka dari itu merupakan sistem administratif yang khianat, busuk, tidak adil, dan zalim yang merusak prinsip-prinsip tersebut. Bukan hanya tugas kita yang ada di Iran untuk membawa revolusi politik Islam menuju ke puncak kejayaannya, tetapi juga tugas semua muslim yang ada di dunia, di seluruh negara-negara muslim.

I. 2
Islam dan Kolonialisme

Eropa [Barat] bukanlah apa-apa selain sekumpulan negara diktator yang zalim; seluruh umat manusia harus melawan para pembuat masalah ini dengan tangan besi jika ingin memperoleh kembali kesentosaan. Seandainya saja peradaban Islam yang memerintah Barat, kita tidak akan perlu lagi menghadapi perilaku barbar yang bahkan lebih buruk dari binatang buas ini.

Pada suatu masa di Barat yang masih sedemikian primitifnya sampai-sampai tak memiliki catatan sejarah, ketika para penghuninya masih liar, dan ketika Amerika masih merupakan tanah orang-orang berkulit merah yang setengah liar, rakyat Kekaisaran

Persia dan Romawi dipaksa hidup di bawah kezaliman, oligarki, favoritisme, dan kekuasaan absolut, tanpa sedikit pun ikut serta maupun hak untuk ikut serta dalam pemerintahan mereka sendiri. Kemudian Allah, melalui utusan-Nya, mengirim kepada kita hukum yang cakupannya memukau umat manusia.

Tanah kelahiran Islam, yang dulu satu dan tak terpecahkan, kini terpecah belah akibat perbuatan para imperialis serta pemimpin yang zalim dan penuh ambisi. Umat Islam, yang dulu satu dan tak terpecahkan, kini terpecah belah menjadi beberapa bangsa. Dan ketika Kekaisaran Utsmaniyah berjuang mempersatukan Islam, mereka mendapat perlawanan dari front gabungan Rusia, Inggris, Austria, serta negara-negara imperialis lainnya, yang akhirnya terpecah belah sendiri.

Para misionaris dari Barat, yang membawa rencana rahasia yang telah disusun ratusan tahun lalu, membangun sekolah agama mereka sendiri di tengah-tengah negara muslim. Kita tidak bereaksi melawan hal tersebut, dan inilah hasilnya: Para misionaris ini menyusupi desa-desa serta daerah pedalaman kita, untuk mengubah anak-anak kita menjadi orang Kristen atau ateis!

Penyabot pertama gerakan Islam adalah orang-orang Yahudi, yang merupakan sumber dari segala fitnah dan tipu daya anti-Islam saat ini. Kemudian tiba giliran perwakilan setan yang lebih terkutuk lagi, yaitu para imperialis. Dalam tiga abad terakhir atau lebih, mereka telah menjajah semua negara muslim, dengan tujuan menghancurkan Islam. Sejak Perang Salib, mereka telah menyadari bahwa hanya Islam, dengan hukum dan ajarannya, yang dapat menghalangi jalan mereka menuju kepentingan material serta kekuasaan politis mereka. Mereka mengirim misionaris ke kota-kota muslim, dan di sana menemukan kaki tangan di dalam universitas-universitas serta berbagai pusat informasi maupun publikasi, mengerahkan ahli-ahli budaya Timur mereka yang tunduk pada imperialisme—semua itu hanya agar dapat mengubah kebenaran Islam.

Rencana mereka adalah agar kita tetap terbelakang, mempertahankan keterbelakangan kita, mempertahankan cara hidup kita yang menyedihkan, sehingga mereka dapat mengeksploitasi kekayaan sumber daya mineral kita, kekayaan tanah kita, juga kekayaan tenaga manusia kita yang berlimpah. Mereka ingin kita tetap miskin, pikiran kita teralihkan oleh kecemasan akan bagaimana bertahan hidup dari hari ke hari, akan hidup dalam kesengsaraan, sehingga

kita tidak akan pernah mengenal hukum Islam—yang mengandung solusi untuk kesengsaraan dan kemiskinan! Semua ini mereka lakukan agar mereka bisa duduk di istana-istana megah mereka, menjalani hidup mereka yang dangkal!

Banyak dari perbuatan korup ini bermula dari kelompok yang berkuasa, juga dari keluarga penguasa yang zalim dan plinplan. Mereka adalah para penguasa yang menciptakan ladang berahi, prostitusi, serta obat-obatan terlarang, yang mencurahkan pendapatan masjid untuk membangun bioskop!

Islam tidak memiliki raja maupun putra mahkota. Bila hal itu salah, berarti, Islam adalah agama yang salah!

Apa yang kalian pahami tentang keselarasan antara kehidupan sosial dan prinsip-prinsip agama? Dan yang lebih penting lagi, kehidupan sosial macam apakah yang kita bicarakan? Apakah hal-hal tidak bermoral yang disebut teater, bioskop, tarian, dan musik? Apakah pergaulan bebas di jalanan di mana pria-pria dan wanita-wanita muda yang berahi bertelanjang lengan, dada, dan paha? Apakah memakai topi konyol layaknya orang-orang Eropa atau menirukan kebiasaan mereka meminum anggur? Kami yakin kalian telah dibuat kehilangan kemampuan untuk membedakan baik

dan buruk, guna ditukar dengan beberapa pesawat radio serta topi ala Barat yang konyol. Perhatian kalian telah dialihkan pada wanita-wanita tak berpakaian yang terlihat di jalan-jalan dan kolam renang. Mari kita akhiri praktik-praktik memalukan ini, agar kehidupan yang baru dapat dimulai!

Semua pemerintahan di dunia bergantung pada kekuatan bayonet mereka. Zaman sekarang di dunia ini, kita tidak mengenal kerajaan ataupun republik yang berlandaskan keadilan dan akal budi; dan semua mempertahankan kekuasaan mereka melalui penindasan belaka.

Para pemimpin negara kita telah begitu jauh terpengaruh oleh Barat sampai-sampai mereka menentukan standar waktu negeri kita berdasarkan standar waktu Eropa (*Greenwich Mean Time*). Benar-benar mimpi buruk!

Seabad terakhir ini, ketika obat-obatan dan ilmu bedah dari Eropa diperkenalkan di Iran, pemimpin kita melupakan pengobatan tradisional kita dan mendorong sekumpulan anak muda tak berpengalaman untuk mempelajari pengobatan Eropa terkutuk ini. Sekarang baru kita sadari bahwa penyakit seperti tifus, demam tifus, dan semacamnya dapat disembuhkan hanya dengan obat-obatan tradisional.

Imam hanya boleh menjalankan fungsi agamais yang mengabdi pada monoteisme, akhlak, ajaran hukum Ilahi, serta peningkatan moral masyarakat. Pasukan tentara juga harus berada di bawah kendali imam agar mangkus dan bermanfaat.

Kami [para imam] menegaskan dengan sangat bahwa menolak memakai kerudung berarti melawan hukum Allah dan Nabi, serta merupakan penghinaan lahir dan batin kepada seluruh negeri. Kami menegaskan bahwa memakai topi ala Barat berarti menghalau kemerdekaan kita dan bertentangan dengan kehendak Allah. Kami menegaskan bahwa sekolah koedukasi[2] merupakan penghalang bagi kehidupan yang bermoral; sekolah-sekolah tersebut merupakan penghinaan lahir dan batin terhadap negara serta bertentangan dengan kehendak Ilahi. Kami menegaskan bahwa musik memicu perilaku asusila, berahi, dan perbuatan amoral, serta melumpuhkan keteguhan hati, keberanian, dan jiwa kesatria; musik dilarang dalam hukum Alquran dan tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Radio Teheran, dengan menyiarkan musik Barat, oriental, dan Iran, memainkan peranan yang buruk dengan memperkenalkan perilaku asusila dan amoral kepada keluarga-keluarga terhormat.

[2] sekolah di mana murid perempuan dan laki-laki tidak dipisah

Ulama [para ahli ilmu agama] dan pemuka agama lainnya tidak diizinkan menjalankan sekolah teologi yang dibangun oleh negara. Campur tangan negara di bidang ini merupakan dalih untuk menghancurkan dasar-dasar Islam atas perintah para imperialis. Hal ini terjadi di seluruh negara-negara muslim tanpa pengecualian.

Anggota keimaman yang, sementara mengenakan pakaian imam, bekerja sama dengan cara apa pun dengan sekolah-sekolah teologi semacam itu harus dikucilkan oleh semua muslim sejati. Adalah terlarang bergaul dengan mereka, salat berjamaah bersama mereka, menggunakan jasa mereka untuk menceraikan istri, membayar zakat kepada mereka, mengundang mereka untuk memimpin upacara pemakaman, atau mendengarkan ceramah mereka pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh negara dengan tujuan agar mereka mendakwahkan kebohongan dan pemikiran-pemikiran kejam anti-Islam.

Kita lihat saat ini bahwa orang-orang Yahudi—semoga Allah menghancurkan mereka!—telah memanipulasi edisi Alquran yang diterbitkan di wilayah-wilayah pendudukan mereka. Kita harus memprotes, harus membuat semua orang mengerti bahwa orang-orang Yahudi ini berniat menghancurkan Islam dan

membangun pemerintahan Yahudi yang universal. Dan karena mereka adalah bangsa yang licik dan aktif, saya khawatir—semoga Allah melindungi kita dari hal ini!—bahwa cepat atau lambat mereka akan berhasil meraih tujuan ini, bahwa karena lemahnya beberapa di antara kita maka suatu saat nanti kita akan berada di bawah kuasa orang-orang Yahudi—jangan sampai terjadi!

Beberapa ahli budaya Timur, agen-agen yang dibayar oleh para imperialis, bekerja untuk mengubah kebenaran Islam. Para misionaris, agen-agen imperialisme yang lain, juga sibuk menyesatkan anak-anak muda kita di seantero dunia muslim, bukan dengan membujuk agar memeluk agama mereka sendiri, tetapi dengan merusak mereka. Dan hal inilah yang diinginkan para imperialis. Di Teheran sendiri, pusat-pusat propaganda untuk agama Kristen, zionisme, dan Bahaisme[3], telah dibangun dengan tujuan menjauhkan orang-orang mukmin dari firman Islam. Bukankah sudah menjadi tugas kita untuk memusnahkan segala bahaya bagi Islam ini?

[3] agama yang didirikan di Iran pada tahun 1863, menggabungkan ajaran agama Kristen dan Islam

I. 3
Republik Islam

Sebuah pemerintahan Islam tidak mungkin bersifat totaliter atau zalim, tapi sebaliknya, konstitusional dan demokratis. Namun pada demokrasi ini, hukum tidak dibuat berdasarkan kehendak rakyat, tetapi semata-mata berdasarkan Alquran dan sunah (tradisi) Nabi. Konstitusi, hukum perdata, dan hukum pidana haruslah hanya diilhami oleh hukum Islam yang terkandung di dalam Alquran dan dicatat oleh Nabi. Pemerintahan Islam merupakan pemerintahan atas dasar kehendak Ilahi, dan hukumnya tidak dapat diubah, dimodifikasi, ataupun digugat.

Dalam pemerintahan Islam mana pun yang punya harga diri, badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif digantikan dengan Dewan Perencanaan Agamawi. Dewan ini memberitahukan kepada setiap departemen kabinet mengenai hukum Islam yang diterapkannya, menunjukkan program apa yang sesuai dengan hukum agama, dan berdasarkan keseluruhan program-program ini menciptakan kebijakan umum untuk seluruh negeri.

Pemerintahan Islam harus tunduk kepada hukum Islam, yang tidak berasal dari rakyat maupun perwakilannya, tetapi langsung dari Allah dan kehendak-Nya. Hukum dalam Alquran, yang tidak lain adalah hukum Ilahi, mengandung intisari dari pemerintahan Islam dan mengendalikan seluruh umat manusia yang menjadi bagian dari pemerintahan tersebut. Nabi, para khalifah [pemimpin spiritual Islam], dan masyarakat semua haruslah tunduk pada hukum Ilahi nan abadi ini, yang diturunkan kepada umat manusia melalui Alquran dan Nabi, yang akan tetap kekal sampai akhir zaman.

Sering kali dikatakan bahwa agama harus dipisahkan dari politik, dan bahwa para pemuka agama tidak boleh ikut campur dalam urusan negara. Dikatakan bahwa otoritas tinggi imam tidak berhak ikut campur dalam keputusan-keputusan sosial dan politis

pemerintah. Pernyataan-pernyataan yang demikian itu hanya dapat keluar dari orang-orang ateis; didiktekan dan disebarkan oleh para imperialis. Apakah dahulu di zaman Nabi (*sallallahu alaihi wassalam*) politik terpisah dari agama? Apakah pada saat itu ada pemisahan antara pemuka agama dan pejabat tinggi negara? Apakah di zaman khalifah kekuasaan agamawi dan duniawi terpisah? Itu hanyalah penyimpangan yang diciptakan para imperialis dengan maksud memalingkan imam dari kehidupan materiel dan sosial orang-orang muslim, sehingga dapat dengan bebas merampas kekayaan mereka.

Coba bayangkan—imam berpolitik! Kenapa tidak? Dulu Nabi juga seorang politikus!

Beliau (Rasulullah) menunjuk gubernur ke provinsi-provinsi, membentuk pengadilan dan mengangkat hakim, mendirikan kedutaan besar di negeri-negeri lain, serta mengutus duta besar kepada suku-suku dan raja-raja lain... Singkat kata, semua fungsi normal pemerintahan.

Untuk menjamin persatuan umat Islam, untuk membebaskan tanah kelahiran Islam dari dominasi pengaruh para imperialis, kita tidak punya jalan lain selain membentuk suatu pemerintahan Islam yang sejati, melakukan apa pun yang diperlukan untuk

menggulingkan pemerintah muslim lainnya yang palsu dan zalim yang diangkat oleh orang-orang asing, dan begitu tujuan ini tercapai, memberlakukan pemerintahan Islam yang universal.

Kita tidak menentang perihal pergi ke bulan, atau membangun instalasi atom. Tapi kita juga punya satu misi yang harus dilaksanakan: mengabdi kepada Islam dan membuat prinsip-prinsip sakralnya dikenal di seluruh dunia, dengan harapan bahwa semua raja dan presiden republik di seantero dunia muslim pada akhirnya akan mengakui bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang adil, dan dengan begitu akan tunduk kepada kita. Tentu saja, kita tidak berkeinginan untuk merenggut jabatan mereka; kita akan memperbolehkan mereka tetap memegang kekuasaan, asalkan mereka menunjukkan bahwa mereka patuh dan pantas mendapatkan rasa percaya kita.

Jika musuh menyerang perbatasan suatu negara Islam, maka merupakan tugas sakral dari muslim di seluruh dunia untuk membela negara tersebut dengan segala daya upaya mereka, dengan menyumbangkan kekayaan atau tenaga mereka. Mereka tidak perlu menunggu izin untuk memenuhi tugas ini.

Bila di dalam suatu negara muslim, rencana-rencana asing nan keji berkembang, dan bila ada

ketakutan bahwa rencana-rencana ini akan membawa pada dominasi asing, maka adalah tugas dari semua muslim untuk melawan rencana-rencana semacam itu.

Bila sebagai akibat dari pengaruh politis, ekonomi, ataupun komersial pihak asing, muncul risiko di mana pihak asing memperoleh kendali atas nasib negara-negara Islam, maka adalah tugas dari setiap muslim untuk membela kepentingan yang dipertaruhkan dan menghalau jalan bagi campur tangan asing.

Bila ada kekhawatiran bahwa hubungan diplomatik antara negara-negara muslim dengan negara-negara asing akan mengakibatkan penguasaan asing terhadap negara-negara muslim, sekalipun hanya di bidang politik atau ekonomi, maka seluruh muslim harus melawan keadaan tersebut dengan kekuatan, dan memaksa pemerintahan Islam memutuskan hubungan diplomatik yang semacam itu.

Jika muncul kekhawatiran bahwa hubungan perdagangan dengan pihak asing akan mencederai pasar Islam dan berujung pada ketergantungan komersial atau ekonomi, maka hubungan semacam itu haruslah diputuskan dan perdagangan semacam itu harus dinyatakan haram.

Jika membangun hubungan politik dan perdagangan antara negara muslim dan non-muslim bukanlah demi kepentingan Islam dan umat Islam, maka hubungan semacam itu terlarang; jika ada suatu negara yang mengizinkan, maka adalah tugas dari semua negara muslim lainnya untuk memaksa negara tersebut memutuskan hubungan itu dengan segala daya upaya mereka.

Jika kepala negara muslim tertentu atau anggota DPR tertentu mendukung pengaruh politik, ekonomi, ataupun militer asing, yang tak terelakkan lagi bertentangan dengan kepentingan Islam dan seluruh umat Islam, maka mereka atas dasar pengkhianatan tersebut harus dicopot dari jabatan mereka, apa pun itu, walau mungkin mereka mendapatkan jabatan mereka melalui jalan yang sepenuhnya legal. Adalah tugas dari seluruh muslim untuk menghukum orang-orang semacam itu dengan segala cara.

Adalah terlarang bagi negara muslim mana pun memiliki hubungan perdagangan maupun diplomatik dengan negara yang menjadi boneka bagi negara-negara adikuasa—seperti halnya Israel—dan adalah tugas dari seluruh muslim untuk menentang hubungan yang demikian itu dengan segala cara yang ada; pebisnis yang memiliki kesepakatan dagang dengan Israel, perwakilan

mereka, atau agen-agen mereka adalah pengkhianat bagi Islam dan bagi seluruh muslim lainnya, karena dia berkontribusi dalam penghancuran Islam. Adalah tugas dari seluruh umat Islam untuk memutuskan hubungan dengan pengkhianat yang demikian itu, entah mereka adalah pejabat atau pebisnis, agar mereka menyesal.

Segenap hukum yang disetujui dan disahkan sampai saat ini oleh dua majelis di Dewan Perwakilan Rakyat Iran, atas perintah agen-agen asing—semoga Allah menghukum mereka—yang bertentangan dengan teks dalam Alquran serta hukum Nabi agama Islam dengan ini dinyatakan tidak sah dari sudut pandang Islam. Adalah tugas dari seluruh orang mukmin untuk menentang mereka yang mendukung hukum tersebut, untuk mengasingkan mereka, untuk tidak bergaul dengan mereka atau memiliki kesepakatan bisnis dengan mereka, dan untuk menganggap mereka sebagai penjahat. Bahkan dekat-dekat dengan mereka adalah sebuah dosa besar.

I. 4
Kekuasaan Imam

Jika ahli pengetahuan dan peradilan mencurahkan tenaga dan pikiran mereka pada hukum Islam dan pada penetapan suatu hukum Islam dan pada mendirikan suatu negara Islam, maka rakyat tidak akan pernah lagi kelaparan.

Dituliskan bahwa "imam berkuasa atas para sultan". Bila sultan tunduk pada Islam, maka mereka juga harus tunduk pada imam; mereka harus bertanya kepada imam mengenai hukum dan peraturan serta meminta nasihat tentang bagaimana cara menerapkannya. Dengan begini, maka imam adalah pemimpin yang

sesungguhnya dan kekuasaan adalah milik mereka, secara resmi.

Kalian (para imam) mempunyai tugas untuk mendirikan sebuah negara Islam. Yakinlah kepada diri sendiri: kalian sepenuhnya mampu untuk memikul beban tersebut. Kita akan melakukan seperti yang dilakukan para kolonialis tiga atau empat ratus tahun yang lalu—mereka memulai dari nol dan sampai ke titik ini. Kita juga akan memulai dari nol. Jangan biarkan diri kalian dibuat takut oleh saudara-saudara sebangsa kalian yang telah membelot ke Barat, yang merupakan pelayan dari imperialisme. Jelaskan kepada orang-orang bahwa imam tidak akan duduk-duduk saja di sebuah sudut di Kota Qom[4] atau An Najaf[5] sambil mempelajari hal-hal tidak penting seperti peraturan mengenai menstruasi wanita, dan mengucilkan diri dari politik karena "agama dan politik harus dipisah."

Apakah mereka yang memerintah di negara-negara muslim zaman sekarang lebih mampu daripada kita? Siapa di antara mereka yang memiliki kecerdasan lebih dari orang biasa? Banyak dari mereka bahkan tidak pernah sekolah... Mr. Reza[6] [Rezah Shah—ayah dari Shah] hanyalah seorang prajurit biasa yang tidak

[4] nama kota di Iran
[5] nama kota di Irak
[6] Shah Iran periode 15 Desember 1925 - 16 September 1941

berpendidikan. Dalam sejarah ini sering terjadi. Banyak penguasa zalim dan absolut yang tidak memiliki kecerdasan maupun akal sehat maupun pengetahuan atau kebijaksanaan untuk memimpin sebuah negara. Harun al-Rashid [seorang khalifah ternama abad ke-19 di Baghdad] atau orang lain seperti dia, apakah mereka pernah mengenyam pendidikan? Untuk menegakkan hukum dan memerintah suatu negara, kalian membutuhkan dasar pendidikan yang kuat.

Dalam kasus-kasus tertentu, tipu muslihat diperlukan untuk menjaga Islam serta agama pada umumnya; tanpa tipu muslihat keyakinan tidak akan bertahan.

Jika ada yang, dengan kedok demi menjaga keadilan Islam, menginterpretasikan Hukum dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Ilahi, berarti ia telah berdosa karena melakukan perubahan. Para ulama harus mengutuk orang tersebut atau mereka sendiri akan terkutuk.

Mengingat imam menduduki posisi yang lebih rendah (daripada Nabi atau Pemimpin), haruskah mereka menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap pelanggaran? Bisakah kita berkata bahwa Nabi dapat memerintahkan seratus lima puluh cambukan, Ali seratus cambukan, dan imam hanya lima puluh, dalam suatu kasus yang hukumannya seharusnya

seratus cambukan? Tidak. Hakim kepala mempunyai wewenang eksekutif yang harus selalu sesuai dengan standar Ilahi, entah dia adalah Nabi, Ali, atau perwakilan yang diangkat secara resmi.

I. 5
Pemimpin

Kita membutuhkan seorang kepala pemerintahan yang tidak tunduk di bawah kekuasaan nafsu berahi dan godaan lainnya. Kita membutuhkan seorang pemerintah yang baginya semua orang setara, yang baginya semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama; seseorang yang tidak pilih kasih, yang memandang keluarganya sama seperti ia memandang orang lain, yang akan memotong tangan putranya jika dia mencuri, dan menghukum mati saudara-saudarinya jika mereka menjual heroin.

Jika menyangkut jabatan dan pangkat, tidak ada bedanya antara pelindung anak-anak dan pelindung

seluruh rakyat. Mengepalai pemerintahan atau menduduki posisi apa pun sama seperti pemimpin beserta para pejabatnya mengasuh anak-anak.

Ulama-ulama besar, para "benteng Islam," merupakan perwujudan dari kepercayaan agama Islam sekaligus pelindungnya. Mereka menegaskan prinsip-prinsip Islam dalam ceramah mereka yang emosional dan mengharukan serta melalui hakikat kepemimpinan mereka. Karena itulah, ketika setelah hidup lama, bahkan mungkin lebih dari seratus tahun, mereka meninggal dunia, kematian mereka menjadi pukulan keras bagi Islam, dan karena itulah orang-orang mukmin merasakan kehilangan yang amat sangat. Tetapi jika saya yang meninggal, saya yang tidak melakukan apa-apa selain duduk di satu sudut rumah saya sambil belajar; rasa kehilangan apa yang akan dirasakan oleh orang-orang mukmin?

Para Pemimpin memancarkan cahaya di langit yang gelap, dianugerahi bakat tanpa batas serta sejak lahir dan secara alamiah lebih hebat dari orang lain—begitu hebatnya hingga bahkan malaikat Jibril mengatakan "Bila aku terlalu dekat dengan mereka, maka aku akan terbakar."

Kepala Negara Uni Soviet dan Inggris serta Presiden Amerika Serikat diberkahi kekuasaan (layaknya

Pemimpin), tetapi mereka adalah orang-orang kafir. Mereka memanfaatkan kekuatan dan pengaruh politik mereka guna memenuhi ambisi pribadi mereka yang kotor, yang mereka wujudkan dengan menerapkan hukum yang kejam dan menggunakan metode politik yang kejam. Sebaliknya, Pemimpin dan imam mengemban tugas untuk menggunakan aparat politik guna menegakkan hukum Allah dan menciptakan sebuah sistem kesetaraan demi kepentingan rakyat. Memerintah tidak berarti apa-apa bagi mereka kecuali penderitaan dan kesulitan, tapi apa yang bisa mereka perbuat? Kekuasaan imam adalah sebuah kewajiban yang harus mereka penuhi.

Karena Yang Mahakuasa tidak menunjuk satu orang tertentu untuk membentuk pemerintahan Islam di saat Pemimpin yang ditunggu [Imam Keduabelas] absen, apa yang bisa kita lakukan? Tetapi walaupun Allah tidak menyebut nama siapa pun, Dia ingin agar nilai-nilai karakteristik pemerintahan Islam dari awal datangnya Islam sampai pada masa pemerintahan Imam Keduabelas terus dihidupkan. Nilai-nilai ini, sifat-sifat ini, yang direpresentasikan dengan pengetahuan yang sempurna akan hukum dan keadilan, dapat ditemukan pada diri banyak ulama pada zaman kita. Jika para ulama tersebut bersatu, mereka akan dapat membentuk

wewenang yang akan menciptakan keadilan universal. Bila seseorang yang cakap, yang menggabungkan nilai-nilai tinggi ini dalam dirinya, muncul dan membangun suatu pemerintahan Islam yang sejati, maka berarti dia telah diberkahi kuasa layaknya Nabi untuk memimpin umat; maka dari itu, adalah sepenuhnya tugas rakyat untuk mengikutinya.

I. 6
Peradilan Islam

Dalam pemerintahan Islam, seluruh rakyat berada di bawah perlindungan hukum. Tidak akan ada yang mengancam keamanan mereka, mendobrak ke dalam rumah mereka, menahan mereka, memenjarakan atau membuang mereka, atau serta-merta menghukum mati mereka atas dasar tuduhan atau kecurigaan belaka. Di bawah pemerintahan yang demikian itu, semua orang dapat sepenuhnya percaya kepada hukum Nabi, dan tidak ada hakim ataupun pejabat tinggi yang berani bertindak melawan hukum tersebut.

Orang yang memimpin komunitas muslim haruslah selalu mengutamakan kepentingan mereka dan

bukan kepentingan dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa Islam menghukum mati begitu banyak orang: demi melindungi kepentingan komunitas muslim. Islam telah melenyapkan banyak suku karena mereka merupakan sumber korupsi dan berbahaya bagi keselamatan muslim.

Umat Islam dilarang mencari keadilan kepada badan eksekutif atau yudikatif dari pemerintahan yang tidak dibentuk dengan benar. Mereka dilarang menerima bantuan hukum dari raja atau pemerintahan zalim lainnya, atau dari hakim yang ditunjuk oleh mereka, sekalipun secara hukum mereka berhak menjadi pembela. Seseorang yang putranya dibunuh atau yang rumahnya dirampok tidak boleh mencari keadilan dari pengadilan seperti itu, sekalipun dia memang benar dan punya bukti-bukti yang meyakinkan.

Islam memiliki aturan untuk segala hal yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Aturan-aturan ini datang dari Yang Mahakuasa dan diturunkan kepada manusia melalui Nabi dan Rasul-Nya. Orang bisa jadi akan terkejut dengan keagungan firman-firman ini, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dari pembuahan sampai penahanan! Tidak ada hal yang tidak diberi pandangan oleh Islam.

Republik Islam merupakan suatu pemerintahan yang berdasarkan Hukum, dan maka dari itu orang bijak serta imam ahli teologi bertanggung jawab atasnya. Merekalah yang harus mengawasi seluruh aspek pemerintahan dan perencanaan. Dalam menegakkan hukum Tuhan dalam hal-hal seperti pajak dan properti misalnya, merekalah yang harus dipercaya. Maka, mereka tidak boleh menunda-nunda pelaksanaan hukum Islam, mereka juga tidak boleh terlalu lunak maupun terlalu keras. Jika seorang imam ingin menjatuhkan hukuman kepada seseorang, dia harus melakukannya di depan umum, sesuai dengan praktik yang telah ditetapkan, dan mencambuk si terhukum dengan sejumlah cambukan tertentu, tanpa menghinanya atau menampamya atau memenjarakannya bahkan sehari saja.

Peradilan Islam didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan. Peradilan Islam menuntaskan aduan pidana maupun perdata dengan cara yang senyaman, semudah, dan seefisien mungkin. Yang dibutuhkan hanyalah seorang hakim Islam—dengan pena dan tinta beserta dua atau tiga penegak hukum—pergi ke suatu kota, mengambil keputusan dalam suatu kasus, kemudian memerintahkan agar keputusan tersebut segera dilaksanakan. Lihatlah waktu dan uang yang

dihabiskan saat ini di masyarakat Barat dengan segala prosedur yudisialnya dalam mengambil keputusan, atas nama prinsip-prinsip yang asing bagi Islam!

Bila hukum Islam dijalankan selama satu tahun saja, maka seluruh ketidakadilan dan perbuatan asusila yang menghancurkan akan habis terbabat. Perbuatan jahat harus dihukum dengan hukum balas dendam (*qisas*): potong tangan pencuri; bunuh orang yang membunuh alih-alih memasukkannya ke dalam penjara; cambuk perempuan atau laki-laki yang berzina. Keprihatinan kalian, keberatan kalian yang berdasarkan "perikemanusiaan" lebih kekanak-kanakan daripada masuk akal. Di bawah peraturan hukum Alquran, hakim yang memenuhi tujuh persyaratan (bahwa dia telah akil balig, beriman, sepenuhnya memahami hukum dalam Alquran, adil, dan tidak amnesia, atau merupakan anak haram, atau dari jenis kelamin wanita) dapat memberikan keadilan dalam kasus apa pun. Dia dapat menjadi hakim dan menggelar persidangan dua puluh kali dalam sehari, sedangkan pengadilan Barat mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan persidangan.

Ali [menantu Muhammad], setelah memotong tangan dua orang pencuri, merawat luka mereka dan menjamu mereka di rumah, dan kebaikan ini begitu

mengharukan mereka hingga mereka pun menjadi sepenuhnya setia kepada Ali; atau lagi, ketika Ali mendengar bahwa tentara Muawiyah telah menyiksa seorang wanita dari salah satu suku, beliau sangat kesal lantas merasa kasihan hingga mengatakan: "Jika seorang pria mati setelah kejadian semacam itu, tidak ada yang bisa menyalahkannya." Akan tetapi, terlepas dari sifatnya yang sedemikian sensitif, Ali menghunus pedangnya dan mencincang para pelakunya. Inilah arti keadilan.

I. 7
Kaum Pemuda

Mata para santri telah terbuka. Bila kalian menunjukkan kepada mereka [argumen yang mendukung republik Islam], mereka akan merengkuhnya dengan semangat. Santri-santri kita menentang kezaliman, menentang otoritas yang menindas dan kolonialis, menentang penjahat yang menjarah properti rakyat, menentang orang-orang Har yang mengonsumsi najis. Tidak ada santri ataupun universitas yang menentang Islam yang didasari atas ajaran seperti ajaran kita dan yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip sosial seperti prinsip-prinsip kita.

Anak-anak muda kita memiliki tugas untuk menanggalkan serban dari kepala orang-orang yang, dengan berpura-pura menjadi orang suci dan ahli agama Islam, menyebabkan banyak kerusakan di antara umat Islam. Saya tidak tahu apakah anak-anak muda kita masih punya semangat! Di zaman saya tidak pernah seperti ini. Mengapa mereka tidak menanggalkan serban orang-orang itu? Saya tidak bilang kita harus membunuh mereka, mereka tidak pantas dibunuh. Tapi pemuda-pemuda kita yang pemberani harus mengusahakan agar ulama-ulama semacam itu tidak muncul di depan umum dengan memakai serban. Tidak perlu memukul mereka lama-lama, tapi serban mereka harus lepas!

Singkirkan kesedihan dan kepasrahan kalian! Tingkatkan program-program serta metode kalian dalam menyebarkan Islam! Lakukanlah upaya-upaya yang lebih besar agar dapat merepresentasikan Islam dengan baik! Jalankan peran kalian: jadilah orang-orang terdepan dalam membangun republik Islam. Letakkan tangan kalian di atas tangan orang-orang yang berjuang dan merdeka!

Anak laki-laki dan gadis yang sudah dewasa secara seksual dilarang menikah sebelum mereka mencapai standar umur mayoritas secara hukum. Ini ber-

tentangan dengan tujuan hukum Ilahi. Mengapa pernikahan anak gadis dan laki-laki yang sudah puber harus dilarang karena mereka masih kecil, padahal mereka diperbolehkan mendengarkan radio dan musik yang merangsang secara seksual?

Kalian, anak-anak muda generasi baru, cobalah berpikir lebih jernih. Berhentilah berpaling pada ilmu pengetahuan dan hukum-hukumnya yang telah membuat begitu banyak dari kalian melupakan tanggung jawab utama kalian! Bantulah Islam! Selamatkan orang-orang muslim! Para misionaris agama lain, yang merupakan budak para imperialis sama seperti agen-agen lokal mereka, telah menyebar ke empat sudut negeri untuk mengalihkan anak-anak muda kita dari jalan kebenaran dan menjauhkan mereka dari pengabdian kepada Islam. Selamatkan anak-anak muda itu!

I. 8
Media dan Propaganda

Kita mempunyai tugas untuk menciptakan republik Islam dan untuk meraih tujuan itu pertama-tama kita harus menciptakan suatu sistem propaganda. Dari dulu beginilah caranya. Begitu beberapa orang duduk bersama, berpikir bersama, mengambil keputusan, maka propaganda pun akan terbentuk. Kemudian, sedikit demi sedikit orang lain yang memiliki pikiran yang sama akan tertarik pada kelompok tersebut dan anggotanya akan bertambah banyak. Pada akhirnya, kelompok tersebut beserta propagandanya akan menjadi sebuah kekuatan yang dapat menyusup ke dalam sistem mahabesar pemerintahan atau bahkan menjatuhkannya.

Radio dan televisi tidak dilarang jika keduanya digunakan untuk menyiarkan berita atau ceramah, untuk menyebarkan materi pendidikan yang baik, untuk memperkenalkan kepada khalayak hasil serta benda-benda aneh bumi; tetapi radio dan televisi harus melarang nyanyian, musik, hukum-hukum anti-Islam, sanjungan kepada para penguasa zalim, kata-kata dusta, serta siaran yang menyebarkan keraguan dan merusak akhlak.

Sebab penggunaan pesawat radio dan televisi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, maka jual beli barang-barang tersebut dibatasi hanya pada mereka yang dapat memanfaatkan dengan baik dan yang akan mengusahakan agar orang lain mengikuti jalan yang sama.

II. 9
Perihal Buang Air Kecil dan Buang Air Besar

Setiap orang harus, ketika buang air kecil atau buang air besar, menyembunyikan kemaluannya dari semua orang yang sudah akil balig, bahkan dari saudari ataupun ibunya, juga dari orang gila atau anak-anak yang masih terlalu kecil untuk mengerti. Namun pasangan suami-istri tidak perlu saling menyembunyikan.

Tidak perlu menutupi kemaluan dengan benda khusus; cukup dengan tangan.

Saat buang air besar atau buang air kecil, haruslah berjongkok dengan tidak menghadap atau membelakangi Mekah.

Tidaklah cukup memalingkan arah organ seksual, sementara badan tetap menghadap atau membelakangi Mekah; kemaluan juga tidak boleh terbuka menghadap atau membelakangi Mekah.

Buang air kecil dan buang air besar tidak boleh dilakukan di empat macam tempat: jalan buntu, terkecuali atas izin mereka yang tinggal di sepanjang jalan tersebut; properti seseorang yang tidak memberi izin; tempat-tempat ibadah, seperti madrasah tertentu; kuburan orang-orang mukmin, kecuali melakukannya sebagai penghinaan.

Dalam tiga kasus, sangatlah perlu menyucikan dubur dengan air: ketika tinja keluar bersama najis lain, seperti darah misalnya; ketika najis mengenai dubur; ketika bukaan dubur lebih kotor dari biasanya.

Di luar ketiga kasus ini, dubur boleh dibersihkan dengan air atau menyekanya dengan kain atau batu.

Lubang pembuangan urin hanya dapat dibersihkan dengan air, dan sudah cukup membasuhnya satu kali saja setelah kencing. Tetapi jika urin keluar dari lubang lain maka akan lebih baik jika membasuhnya paling tidak dua kali. Hal ini juga berlaku bagi kaum perempuan.

Tidak perlu menyeka dubur dengan tiga buah batu atau tiga helai kain: sebongkah batu atau sehelai kain saja sudah cukup. Tetapi jika membersihkan dengan tulang, atau benda sakral lainnya, seperti misalnya selembar kertas yang ada nama Allah di atasnya, maka tidak boleh salat sementara masih dalam keadaan seperti ini.

Lebih baik jika, saat buang air kecil atau buang air besar, berjongkok di suatu tempat terpencil; juga lebih baik jika memasuki tempat ini dengan kaki kiri lebih dulu, dan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu; dianjurkan untuk menutupi kepala ketika sedang buang air besar, dan menumpukan berat badan pada kaki kiri.

Selagi buang air besar, tidak diperbolehkan berjongkok menghadap matahari atau bulan, kecuali kemaluan dalam keadaan tertutup. Ketika buang air besar, harus dihindari pula berjongkok terpapar angin, atau berjongkok di tempat umum, atau di depan pintu rumah orang, atau di bawah pohon buah. Pada saat buang air, juga hendaknya tidak sambil makan, berlama-lama, atau membersihkan dubur dengan tangan kanan. Terakhir, hindari berbicara, kecuali benar-benar terpaksa atau sedang mengucapkan doa kepada Allah.

Sebaiknya menghindari buang air kecil sambil berdiri atau di atas tanah yang keras, atau ke dalam

lubang binatang, atau ke dalam wadah, terutama ke dalam air yang tidak mengalir.

Tidak disarankan menahan keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar, terutama jika terasa sakit.

Dianjurkan buang air kecil sebelum salat, sebelum pergi tidur, sebelum berhubungan seksual, dan setelah mengalami ejakulasi.

Setelah kencing, pertama-tama dubur harus dibasuh terlebih dahulu apabila kotor terkena urin; lalu tekan bagian antara dubur dan dasar penis tiga kali dengan jari tengah tangan kiri; kemudian letakkan ibu jari di bagian atas penis dan jari telunjuk di bagian belakang penis lalu tarik kulit ke depan tiga kali sejauh lingkar kepala penis; dan setelah itu remas ujung penis tiga kali.

Tidak ada instruksi khusus yang harus diikuti seorang wanita setelah buang air kecil; jika setelahnya dia merasakan sesuatu yang lembap pada lubang vagina yang dia tidak tahu suci atau najis, maka cairan lembap itu tetap suci dan tidak menghalanginya berwudu atau salat.

II. 10
Perihal Makan dan Minum

Ada delapan belas prinsip yang harus diperhatikan saat makan: mencuci tangan sebelum makan; mencuci dan mengeringkan tangan setelah makan; tuan rumah mulai bersantap sebelum tamunya dan selesai setelah mereka; tuan rumah harus mencuci tangannya sebelum makan lebih dulu dari tamu-tamunya, dan diikuti oleh orang yang duduk di sebelah kanannya, kemudian seterusnya dan seterusnya, sampai ke orang yang duduk di sebelah kirinya; memulai makan dengan menyebut nama Allah; tetapi jika hidangan terdiri dari beberapa bagian, maka disarankan agar hal ini diulang sebelum menyantap setiap bagian; makan dengan tangan

kanan; makan dengan tiga jari dan membiarkan dua jari lainnya; memakan sedikit-sedikit di setiap suapan; bersantap selama mungkin; mengunyah pelan-pelan; memuji Allah di akhir bersantap; menjilati jari-jari; membersihkan gigi setelah makan dengan tusuk gigi, yang tidak boleh terbuat dari kayu buah delima, kayu kemangi, alang-alang, atau daun palem; mengumpulkan sisa-sisa makanan untuk dimakan nanti, tetapi jika makan di gurun maka sebaiknya meninggalkan sisa-sisanya untuk burung dan binatang; makan di awal hari dan saat malam tiba, dan tidak makan di sepanjang siang dan malam; bersandar setelah makan, dan meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri; mencecap garam di awal dan akhir bersantap; mencuci buah sebelum bersantap.

Ada sebelas hal yang harus dihindari saat bersantap: makan ketika tidak sedang lapar; makan terlalu banyak, yang tidak disukai oleh Yang Mahakuasa; memandangi orang lain saat sedang makan; makan makanan yang terlalu panas; meniupkan angin ke piring atau gelas guna mendinginkan makanan atau minuman; langsung bersantap setelah roti disajikan di atas meja; memotong roti dengan pisau; meletakkan roti di bawah piring; menghabiskan daging pada tulang sampai tak bersisa; mengupas buah; membuang buah yang sudah setengah habis.

Ada enam prinsip yang harus dipatuhi ketika sedang meminum air: menyesap dan bukan menenggak; minum dengan badan tegak, dan menyebut nama Allah sebelum serta setelah minum; minum dalam tiga langkah; minum atas kehendak sendiri; mengingat kesyahidan Hazrat Abu Abdullah dan keluarganya, serta mengutuk pembunuh mereka, setelah minum.

Ada lima hal yang harus dihindari ketika sedang menyesap air: minum terlalu banyak; minum setelah makan berat; minum sambil berdiri saat malam hari; mengangkat kendi dengan tangan kiri; minum dari lubang tempat kendinya rompal atau pecah, atau dari letak pegangannya.

Di antara organ-organ unggas, binatang buruan, binatang peliharaan, ikan, dan lain-lain yang dagingnya boleh dimakan, ada lima belas yang diharamkan: darah; tinja; penis; vagina; rahim; kelenjar; buah zakar; bagian tengah otak; bola kecil berbentuk buncis di bagian belakang otak; saraf yang terletak di kedua sisi tulang belakang; kantong empedu; hati; kandung kemih; mata; kotoran yang menumpuk di bawah cakar.

Dilarang memakan tinja binatang atau cairan yang keluar dari hidung mereka. Namun apabila dalam jumlah sedikit tercampur ke dalam makanan lain maka memakannya tidaklah dilarang.

Daging kuda, bagal, atau keledai tidak dianjurkan. Dan sangat terlarang jika binatang tersebut pernah disodomi oleh seorang laki-laki saat masih hidup. Dalam kasus ini, binatang tersebut harus dibawa ke luar kota dan dijual.

Bila seseorang melakukan sodomi terhadap seekor sapi, domba betina, atau unta, maka urin dan tinja binatang tersebut menjadi najis, dan bahkan susu mereka tidak boleh lagi dikonsumsi. Binatang tersebut kemudian harus dibunuh secepat mungkin dan dibakar, dan harganya dibayarkan kepada pemiliknya oleh lelaki yang telah menyodominya.

Meminum anggur atau minuman beralkohol merupakan dosa besar, dan sangat dilarang. Siapa pun yang mengonsumsi minuman beralkohol hanya memiliki sebagian dari jiwanya, yang sudah rusak dan kotor; ia dikutuk oleh Allah, para malaikat-Nya, para nabi-Nya, dan orang-orang yang beriman kepada-Nya. Salat sehari-hari dari orang semacam itu ditolak oleh Allah selama empat puluh hari. Di hari kebangkitan, wajahnya akan berubah menjadi hitam, lidahnya akan menggantung keluar dari mulutnya, air liurnya akan mengalir sampai ke dadanya, dan ia akan selamanya dahaga.

II. 11
Perihal Yang Suci dan Yang Najis

Ada sebelas hal yang bersifat najis: urin, tinja, sperma, tulang, darah, anjing, babi, pria dan wanita non-muslim, anggur, bir, dan keringat dari unta pemakan tinja.

Urin dan tinja manusia serta binatang yang darahnya menyembur saat pembuluh darah atau urat nadi di tubuhnya terbuka bersifat najis. Tetapi kotoran lalat atau nyamuk atau hewan serangga kecil lain yang darahnya tidak menyembur bersifat suci.

Urin dan tinja hewan pemakan tinja bersifat najis. Demikian halnya dengan urin dan tinja dari binatang yang pernah disetubuhi oleh manusia; juga urin dan tinja domba yang pernah diberi minum susu babi.

Sperma binatang yang darahnya menyembur saat lehernya disembelih bersifat najis.

Tulang dari binatang yang ditemukan dalam keadaan mati atau binatang yang disembelih tidak dengan ritual muslim bersifat najis; ikan, di sisi lain, tidak bersifat najis, sekalipun ditemukan dalam keadaan mati di air, sebab darahnya tidak menyembur.

Rambut, tulang, dan gigi bangkai binatang bersifat suci, kecuali jika berasal dari binatang seperti anjing yang sendirinya sudah bersifat najis.

Telur yang diambil dari perut ayam tidak bersifat najis, asalkan cangkangnya cukup keras. Akan tetapi, harus dicuci dahulu sebelum dimakan.

Daging, lemak, serta kulit yang diperdagangkan di pasar muslim atau dijual oleh seorang muslim bersifat suci, kecuali produk-produk tersebut berasal dari binatang yang tidak disembelih sesuai dengan ritual muslim.

Darah manusia dan hewan yang darahnya menyembur ketika lehernya disembelih bersifat najis; di sisi lain, darah ikan, nyamuk, atau binatang lain yang darahnya tidak menyembur tetaplah suci.

Darah yang mengalir di antara gigi bersifat suci jika encer karena tercampur air liur; tidak dilarang menelan air liur tersebut.

Darah yang membeku dan menumpuk di bawah kuku atau di bagian lain tubuh manusia bersifat suci jika tampak sudah begitu termodifikasi sehingga tidak bisa lagi disebut darah; jika tidak demikian halnya, maka segala upaya harus dilakukan untuk membersihkan darah tersebut sebelum bersuci.

Nanah dari luka yang sedang berangsur sembuh bersifat suci, asal dapat dipastikan tidak bercampur dengan darah.

Anjing dan babi, kecuali mereka hidup di dalam air, bersifat najis, begitu pula dengan bulu, tulang, cakar, dan tinja mereka; di sisi lain, anjing dan babi laut bersifat suci.

Seluruh bagian tubuh seorang non-muslim bersifat najis, bahkan rambut di tangan dan bulu-bulu badannya, kukunya, serta semua cairan dalam tubuhnya.

Siapa pun, pria atau wanita, yang mengingkari Allah, atau beriman pada rekan-rekan-Nya [Trinitas dalam agama Kristen], atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bersifat najis (sama seperti tinja,

urin, anjing, dan anggur). Dia tetaplah najis walau dia meragukan hanya salah satu dari prinsip-prinsip ini.

Seorang anak yang belum akil balig bersifat najis apabila kedua orangtua dan kakek-neneknya bukanlah orang muslim, tetapi jika ada seorang muslim pada garis leluhurnya maka anak itu suci.

Seorang muslim yang menghina salah satu dari Keduabelas Imam atau menyatakan diri sebagai musuh mereka bersifat najis.

Anggur dan semua minuman memabukkan lainnya bersifat najis, tetapi opium dan *hashish* tidak.

Bir bersifat najis, tetapi ragi untuk membuat bir tidak.

Keringat hewan pemakan tinja bersifat najis; keringat binatang lain, yang tidak memakan kotoran yang sama, tidak bersifat najis.

Keringat seorang pria yang baru saja mengalami ejakulasi tidaklah najis; tetapi akan lebih baik bila ia tidak mendirikan salat selama di tubuh atau pakaiannya masih terdapat sisa-sisa keringatnya.

Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istrinya di kala ia sedang berpantang, seperti saat berpuasa di bulan Ramadan, maka ia harus

menjauhi salat selama di tubuhnya masih terdapat sisa-sisa keringat setelah bersanggama.

Bila suatu bagian tubuh yang berkeringat terkena sesuatu yang bersifat najis dan keringatnya mengalir ke bagian tubuh lain, maka bagian tubuh yang terkena keringat itu menjadi najis, meskipun bagian tubuh yang lain tetaplah suci.

Ingus atau air ludah yang terkena darah bersifat najis, sedangkan yang belum terkotori oleh darah bersifat suci; jika ingus atau air ludah yang berdarah menyentuh hidung atau mulut bahkan sedikit saja, maka bagian kulit yang tersentuh itu harus disucikan; tapi bagian yang tidak tersentuh tetaplah suci.

Sebuah benda yang masuk ke tubuh manusia dan bersentuhan dengan sesuatu yang najis (tinja atau darah) tetaplah suci ketika ditarik keluar dari tubuh tersebut jika tidak ada jejak najis yang tertinggal pada benda itu; oleh karenanya, alat yang dimasukkan ke dalam dubur untuk memberikan suntikan obat pencahar atau pisau bedah tidaklah bersifat najis jika tidak terdapat jejak kotoran ini. Hal yang sama juga berlaku pada air liur atau ingus, yang bercampur dengan darah di dalam mulut atau hidung tetapi tidak menunjukkan jejak darah saat dikeluarkan.

Adalah terlarang menyentuh halaman Alquran dengan apa pun yang bersifat najis; jika hal yang demikian harus terjadi, maka halaman tersebut harus segera dicuci.

Tidak diperbolehkan meletakkan benda-benda najis di atas Alquran seperti darah atau tulang manusia maupun hewan jika sudah mengering; bila sudah telanjur, maka harus langsung dibersihkan.

Dilarang menulis ayat-ayat Alquran dengan tinta yang bersifat najis, walaupun hanya satu huruf saja. Jika sudah telanjur, maka harus dicuci atau dihilangkan dengan pisau maupun benda tajam lainnya.

Hindarilah memberikan Alquran kepada orang kafir; bahkan dianjurkan agar mengambil Alquran tersebut secara paksa jika sudah ada di tangannya.

Jika satu halaman Alquran, atau selembar kertas yang terdapat nama Allah atau Nabi atau salah satu Imam di atasnya jatuh ke dalam kakus, maka tidak bisa tidak mengeluarkannya dari tempat itu, sekalipun usaha ini memakan banyak biaya. Bila ini tidak memungkinkan, maka kakus tersebut tidak boleh digunakan sampai sudah dapat dipastikan bahwa kertas tadi telah hancur.

Adalah terlarang memakan atau meminum apa pun yang bersifat najis; juga terlarang memberi makan

anak-anak dengan apa pun yang tidak suci, entah makanan tersebut berbahaya bagi mereka atau tidak; tetapi tidak dilarang memberi anak-anak makanan yang hanya secara tidak langsung terkena sesuatu yang bersifat najis.

Tidaklah perlu memberi tahu kepada seseorang bahwa ia menyantap makanan najis atau bahwa ia bersembahyang dengan mengenakan pakaian yang tidak suci.

Jika seorang tuan rumah mengetahui di tengah-tengah bersantap bahwa salah satu atau lebih makanan yang disajikan bersifat najis, maka ia harus memberitahukan informasi ini kepada tamu-tamunya; tetapi jika salah seorang tamu yang mengetahuinya, maka dia tidak diharuskan untuk melakukan hal yang sama.

II. 12
Penyucian

Ada sebelas elemen atau prosedur yang menyucikan, yaitu, yang menghilangkan najis dan membuat tubuh serta benda-benda kembali suci: air; tanah; matahari; perubahan bentuk; pereduksian sari buah anggur sampai dua per tiga; transfer; Islam; keterpengaruhan; menghilangkan benda-benda najis; mencegah binatang memakan najis selama kurun waktu tertentu; ketidak-hadiran muslim.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing elemen:

Air dapat menyucikan jika memenuhi empat syarat berikut ini: murni (maka, sari buah semangka dan air

mawar tidak dapat menyucikan); bersih; setelah digunakan untuk membasuh sesuatu yang bersifat najis, tidak menyerap bau, warna, atau rasa dari benda najis tersebut; setelah proses membasuh yang dimaksud, tidak tertinggal sisa-sisa tinja atau kotoran lain di dalamnya.

Piring atau wadah makanan yang terkena najis harus dicuci tiga kali agar dapat kembali suci; tetapi wadah yang terkena jilatan anjing atau pernah digunakan untuk memberi makan atau minum anjing, sebelum dicuci dua kali dengan air, harus digosok dulu dengan tanah. Jika pernah digunakan babi, piring harus dicuci tujuh kali secara berturut-turut tetapi tidak perlu digosok dengan tanah. Wadah atau gelas yang pernah diisi anggur, dan karenanya bersifat najis, harus dicuci tiga kali, tapi akan lebih baik jika dicuci sampai tujuh kali. Oven yang menjadi tidak suci karena pernah dikencingi dapat kembali suci setelah dua kali diisi dengan air sampai menutupi semua sisinya. Namun jika oven tersebut menjadi tidak suci karena terkena kotoran lain, seperti tinja, maka cukup mengisinya dengan air sekali, setelah kotorannya dihilangkan. Jika sesuatu menjadi tidak suci karena kotor oleh urin anak laki-laki (kurang dari dua tahun) yang diberi minum susu tetapi bukan susu babi, maka cukup mencucinya satu

kali untuk menyucikannya. Akan tetapi lebih baik jika mencucinya lagi untuk kali kedua.

Bila permukaan butiran gandum atau beras atau sepotong sabun kotor oleh sesuatu yang bersifat najis, maka cukup mencelupkannya ke dalam air sebanyak yang dibutuhkan untuk penyucian agar dapat suci kembali, tapi jika najis sudah menembus bagian permukaan, maka tindakan ini tidaklah cukup. Jika tidak sepenuhnya yakin bahwa najis sudah menembus jauh ke dalam sabun, maka sabun tersebut tetaplah suci. Benda kotor apa pun akan kembali suci hanya bila najis sudah dihilangkan sepenuhnya, tetapi jika bau atau warna dari najis tersebut masih ada maka tidak ada pengaruhnya. Sisa-sisa makanan najis yang masih menempel di antara gigi setelah menyantap makanan tersebut menjadi suci jika mulut dicuci dengan air sehingga semua sisa-sisa najis hilang.

Jika gula batu dibuat dari gula leleh yang bersifat najis, maka gula tersebut tetaplah najis sekalipun ditempatkan di air yang tidak mengalir maupun yang mengalir.

Tanah dapat menyucikan telapak kaki atau sol sepatu yang kotor karena terkena najis, bila memenuhi tiga syarat berikut: suci; kering; dan jumlahnya cukup untuk menghilangkan elemen-elemen najis (darah,

urin, tinja, dan sebagainya) dari telapak kaki atau sol sepatu. Tanah yang digunakan boleh yang berlumpur, keras, berpasir, atau berbatu; tidaklah cukup berjalan di atas permadani, atau karpet, atau rumput, untuk menyucikan kaki atau sepatu, seperti halnya tidaklah cukup berjalan di atas aspal atau lantai.

Untuk menyucikan telapak kaki atau sol sepatu yang kotor karena terkena najis, haruslah berjalan setidaknya lima belas langkah, meskipun najis sudah hilang sebelum lima belas langkah.

Bagi mereka yang merangkak, mengambil lima belas langkah tidaklah cukup untuk menyucikan telapak tangan atau lutut mereka yang kotor akibat terkena najis. Hal yang sama juga berlaku untuk tongkat, kruk, sepatu kuda, roda kereta, dan seterusnya. Jika setelah lima belas langkah, tinja atau kotoran lain dalam jumlah sedikit masih tertinggal, maka harus dibersihkan dengan hati-hati, tapi bau dan warnanya yang tidak hilang tak ada pengaruhnya. Bagian dalam sepatu, atau bagian telapak kaki yang tidak menyentuh tanah, tidak dapat disucikan dengan berjalan, dan hal ini juga berlaku pada kaus kaki, kecuali bagian kaus kaki yang menutupi telapak kaki terbuat dari kain berbahan kulit atau kulit binatang itu sendiri.

Matahari dapat menyucikan elemen-elemen yang terkena najis seperti tanah, bangunan, pintu, jendela, paku yang tertancap di dinding, jika enam persyaratan berikut terpenuhi: benda yang terkena najis lembap (jika kering, maka harus dilembapkan sehingga matahari dapat mengeringkannya); najis dibersihkan dahulu sebelum benda tersebut dipaparkan pada sinar matahari; sinar matahari tidak tersaring melalui tirai atau awan, misalnya, kecuali jika awannya sangat tipis; benda yang terkena najis dikeringkan hanya dengan sinar matahari, dan bukan dengan gabungan antara matahari dan angin; matahari mengeringkan seluruh bagian bangunan yang terkena najis sekaligus (tidak boleh bagian muka bangunan disucikan lebih dulu dan baru kemudian dinding-dinding yang lain); dan, terakhir, tidak ada elemen antara cair dan padat, seperti udara, di dalam ketebalan dinding. Jika matahari telah mengeringkan tanah yang terkena najis, tetapi kemudian terdapat alasan untuk meragukan apakah pada saat itu tanah masih lembap atau sudah kering, atau apakah kelembapannya menghilang semata akibat sinar matahari atau karena faktor lain, maka tanah tersebut tetap belum suci; hal yang sama juga berlaku pada tanah atau bangunan yang mana tidak dapat dipastikan apakah najis sudah dibersihkan dari tanah atau bangunan tersebut sebelum dipaparkan

pada matahari, atau apakah sinar matahari dapat jatuh langsung ke atasnya. Apabila hanya salah satu dinding yang terpapar matahari, maka yang lain tetap belum suci, kecuali dindingnya sangatlah tipis sehingga mengeringkan satu berarti juga mengeringkan yang lain.

Perubahan bentuk merupakan suatu reaksi di mana elemen yang bersifat najis berubah sepenuhnya sehingga menjadi sesuatu yang suci. Hal ini terjadi pada kayu bernajis yang dalam proses pembakaran berubah menjadi abu yang suci, atau seekor anjing yang setelah dikubur dalam tanah yang mengandung garam berubah menjadi garam; tetapi ini tidak berlaku pada gandum bernajis yang dibuat menjadi tepung atau roti. Anggur yang berubah menjadi cuka, entah dengan sendirinya atau karena ditambahkan garam atau cuka, bersifat suci, tetapi cuka yang dihasilkan dari minuman anggur yang terbuat dari buah anggur yang kotor oleh urin atau tinja, atau dari minuman anggur yang sudah tercampur dengan najis semacam itu, tetaplah tidak suci. Cuka yang dibuat dengan buah anggur, kismis, atau kurma yang terkena najis tetaplah najis. Tidak ada larangan jerami atau potongan-potongan kecil kismis diubah menjadi cuka; tidak ada pula larangan mentimun atau terung ditambahkan pada kurma, kismis, atau anggur sebelum dibuat menjadi cuka.

Reduksi sari buah anggur sampai dua per tiga dapat menyucikan. Sari buah anggur yang sudah direbus bukanlah najis bahkan sebelum direduksi sampai dua per tiga, akan tetapi mengonsumsinya dilarang apabila terbukti bahwa anggur rebus tersebut memabukkan, yang hanya bisa suci ketika sudah berubah menjadi cuka. Sari buah dari setandan anggur yang belum matang, sekalipun terdapat satu atau dua yang sudah matang, boleh dikonsumsi, dengan syarat pertama-tama harus direbus dan rasa manis anggurnya sudah hilang.

Transfer merupakan proses di mana darah dari seseorang atau seekor binatang yang darahnya menyembur saat lehernya disembelih menjadi suci dengan berpindah ke dalam tubuh seekor serangga yang darahnya tidak menyembur dan terserap menjadi darah serangga tersebut. Di sisi lain, darah manusia yang diisap oleh seekor lintah tetap bersifat najis bahkan setelah berpindah ke dalam tubuh lintah karena darah manusia tidak dapat terserap ke dalam darah binatang tersebut.

Jika seseorang memukul seekor nyamuk di kulitnya dan tidak bisa menentukan apakah darah yang tertinggal adalah darah serangga tersebut atau darahnya sendiri, maka darah ini bersifat suci; tetapi jika jarak

waktu di antara gigitan dan kematian nyamuk tersebut begitu dekat sampai tidak dapat dibedakan mana darah nyamuk dan mana darah manusia, maka darah itu bersifat najis.

Islam. Seorang pria atau wanita non-muslim yang masuk Islam secara otomatis memiliki tubuh yang suci, serta air liur, ingus, dan keringat yang suci. Sedangkan untuk pakaian mereka, jika sudah pernah menempel pada tubuh mereka yang berkeringat sebelum mereka masuk Islam, tetap bersifat najis.

Keterpengaruhan berarti penyucian suatu benda najis yang menjadi objek dari penyucian benda najis lainnya. Dalam kasus anggur yang diubah menjadi cuka, wadah yang digunakan untuk menampung anggur menjadi suci sekali lagi ketika anggur sudah berubah menjadi cuka. Maka dari itu, potongan kayu atau bongkahan batu yang dijadikan alas untuk memandikan jenazah, kain yang menutupi kemaluan jenazah tersebut, tangan orang yang memandikan, serta sabun yang digunakan untuk memandikan, semua menjadi suci setelah ritual memandikan jenazah selesai.

Tubuh binatang atau serangga yang secara langsung terkena najis seperti darah, atau secara tidak langsung terkena air yang tidak suci, menjadi suci kembali segera setelah elemen najis dihilangkan. Sama halnya dengan

bagian dalam mulut atau hidung manusia. Ini berarti jika darah mengalir di antara gigi dan larut dalam air liur, maka tidak perlu mencuci mulut; jika gigi palsu kotor akibat najis, maka harus dikeluarkan dan dicuci. Jika sisa-sisa makanan masih tertinggal di gigi dan bagian dalam mulut berdarah, maka sisa-sisa makanan ini tetaplah suci selama tidak pasti apakah sisa-sisa makanan tersebut sudah terkena darah.

Mencegah seekor hewan yang biasanya memakan tinja melakukan hal tersebut selama kurun waktu tertentu. Urin dan tinja dari hewan yang demikian bersifat najis; agar dapat menjadi suci, maka hewan-hewan itu harus dicegah memakan tinja manusia selama empat puluh hari untuk unta, dua puluh hari untuk ternak, sepuluh hari untuk domba, tujuh atau lima hari untuk kalkun, dan tiga hari untuk ayam.

Ketidakhadiran muslim. Apabila pakaian, peralatan dapur, atau permadani milik seorang muslim kotor akibat terkena najis, sedangkan sang pemilik tidak ada, maka benda-benda tersebut tidak secara otomatis dapat dianggap najis selama tidak diketahui dengan pasti apakah belum dicuci dan disucikan sebelum sang empunya pergi, atau apakah benda-benda itu tidak terjatuh ke dalam air mengalir yang dapat menyucikannya.

Jika seseorang merasa yakin bahwa sebuah benda yang kotor oleh sesuatu yang bersifat najis telah suci, atau jika dua orang saksi mata yang dapat dipercaya mengonfirmasi hal tersebut, maka benda itu menjadi suci sekali lagi. Demikian juga halnya dengan benda najis yang pemiliknya menegaskan bahwa benda itu telah disucikan atau bahwa seorang muslim telah mencucinya, sekalipun tidak dapat dibuktikan bahwa ia melakukannya sesuai dengan ritual.

Tidak diperbolehkan makan atau minum dari wadah yang terbuat dari kulit babi atau anjing, atau dari wadah yang terbuat dari tulang binatang apa pun.

Sisa-sisa makanan anjing, babi, serta pria dan wanita non-muslim bersifat najis; sisa-sisa makanan binatang yang dagingnya boleh dikonsumsi tidak bersifat najis, tapi bagaimanapun juga sebaiknya tidak dimakan.

II. 13
Perihal Sifat-Sifat Air

Ada dua macam air: air yang murni, dan air "campuran" —seperti contohnya sari buah semangka atau minyak wangi dari bunga mawar, atau air berlumpur. Air yang murni dibagi menjadi empat kategori: air yang tidak mengalir dalam jumlah cukup banyak; air mengalir; air hujan; dan air sumur.

Kor, atau air untuk bersuci, adalah sejumlah air yang ditampung dalam sebuah wadah berukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 3 ½ *vadjab* [sekitar 70 cm atau 27 inci]. Air sebanyak ini haruslah berbobot sekitar 128 *maund* kurang 20 *miskal* [sekitar 390 kg atau 858 pon].

Jika air yang tersebut di atas berubah rasa, bau, atau warnanya karena terkena najis, seperti darah atau urin, maka air tersebut menjadi bersifat najis; tetapi jika secara tidak langsung berubah bau, warna, atau rasanya karena adanya sesuatu yang bersifat najis, misalnya jika berubah bau karena letaknya berdekatan dengan sesuatu yang membusuk, maka air tersebut tetaplah suci.

Air yang sudah terkotori oleh darah, urin, atau najis lainnya, dan dengan demikian berubah bau, warna, atau rasanya, dapat disucikan dengan air mengalir atau dengan air hujan yang jatuh langsung ke atasnya, atau air hujan yang mengarah ke air tersebut karena terbawa angin, atau air hujan yang dialirkan ke air tersebut melalui pipa talang, sehingga mendapatkan kembali sifat-sifat sucinya.

Apakah sejumlah air cukup untuk menyucikan dapat ditentukan dengan satu dari dua cara: dengan keyakinan diri sendiri, atau dua orang pria yang dapat dipercaya menegaskan bahwa jumlah tersebut memang cukup.

Air yang digunakan untuk membasuh saluran kencing dan dubur tetaplah suci dalam lima kondisi: jika tidak menyerap bau, warna, atau rasa dari urin dan tinja; jika tidak terkena najis dari luar; jika tidak

ada najis lainnya seperti darah yang keluar dari dubur atau saluran kencing pada saat yang bersamaan dengan tinja atau urin; jika tidak ada partikel dari tinja atau urin yang terlihat di air; jika tinja yang mengenai dubur tidak dalam jumlah banyak.

Air yang mengalir, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit daripada air untuk bersuci, tetaplah suci dan dengan demikian dapat diminum walaupun mengandung tinja atau urin, akan tetapi asalkan campuran ini tidak mengubah bau, warna, atau rasanya.

Bila tinja, urin, atau najis lainnya mengotori air yang mengalir, hanya bagian yang berubah bau, warna, atau rasanya yang menjadi najis; sisanya tetaplah suci.

Bila tinja, urin, atau najis lainnya berada di atap rumah dan diguyur hujan, maka air hujan tersebut tetaplah suci jika terus turun dan mengalir langsung dari atap atau di sepanjang selokan atau pipa talang; tetapi jika hujan berhenti, maka air yang masih mengalir dan yang diketahui telah terkena najis di atas atap menjadi tidak suci.

II. 14
Perihal Menyucikan Diri
[Mandi Besar]

Ada dua macam mandi besar: yang dikenal secara "selangkah demi selangkah," yang terdiri atas membasuh satu per satu bagian-bagian tubuh yang berbeda, dan yang dikenal secara "total," di mana seluruh tubuh masuk ke dalam air.

Mandi besar selangkah demi selangkah harus dimulai dengan mengucapkan niat mandi besar dengan suara lantang sekaligus pelan; setelah itu, membasuh kepala dan bagian belakang leher, lalu bagian kanan badan, yang diikuti dengan bagian kiri badan. Apabila urutan ini tidak diikuti, entah sengaja atau karena tidak tahu, maka mandi besarnya tidak sah. Mesti di-

perhatikan bahwa sisi kanan pusar dan sisi kanan kemaluan harus dibasuh bersamaan dengan sisi kanan badan, sementara sisi kiri pusar dan kemaluan dibasuh bersamaan dengan sisi kiri badan. Namun, akan lebih bijaksana jika membasuh pusar dan kemaluan secara keseluruhan bersama dengan masing-masing sisi badan. Jika begitu mandi besar selesai, ada kecurigaan bahwa ada bagian badan yang terlewat, maka ritual ini harus diulang; dalam hal ini, jika bagian yang terlewat berada di sisi kiri badan, maka cukup membasuh bagian itu saja, tetapi jika berada di sisi kanan badan, maka setelah membasuh bagian tersebut, seluruh sisi kiri badan harus dibasuh kembali.

Dalam mandi besar total, seluruh tubuh harus masuk ke dalam air, setelah menyatakan dengan suara lantang sekaligus pelan bahwa inilah yang diniatkan. Apabila disadari, setelah mandi besar, bahwa ada bagian badan yang masih berada di luar air, sekalipun tidak diketahui secara pasti bagian tubuh yang mana, maka seluruh ritual harus diulang.

Selama mandi besar, tidak satu bagian tubuh pun boleh terlewat; akan tetapi, tidaklah perlu membasuh bagian-bagian yang tidak terlihat, seperti bagian dalam telinga atau hidung. Untuk telinga yang ditindik, lubangnya harus dibasuh jika cukup besar hingga

bagian dalamnya terlihat; jika tidak, maka hal tersebut tidaklah perlu.

Selama mandi besar, rambut terpendek di badan harus dibasuh, tapi dianjurkan agar yang paling panjang pun dibasuh. Apabila hendak membersihkan dubur dalam air di tempat mandi umum, pertama-tama haruslah meminta izin dari pemilik tempat mandi ini agar proses penyucian menjadi sah. Jika selama mandi besar mengeluarkan gas atau kencing, maka ritual tetaplah sah. Jikalau melakukan mandi besar setelah mengalami ejakulasi, sedangkan terdapat tulisan atau tato ayat Alquran atau nama Allah di badan, maka tidak boleh menyentuh bagian tubuh tersebut dengan tangan selama mandi besar, melainkan harus dibasuh tanpa disentuh.

Sperma bersifat najis, entah akibat berhubungan seksual atau keluar saat sadar maupun tidur, entah banyak atau sedikit, entah hasil dari kenikmatan seksual atau bukan, entah keluar secara sengaja atau tidak.

Dianjurkan untuk buang air kecil setelah mengalami ejakulasi; jika tidak, maka apa yang keluar setelah mandi besar harus dianggap sperma, sekalipun terlihat meragukan.

Selama berhubungan seksual, jika penis memasuki vagina perempuan atau dubur laki-laki, secara utuh atau hanya sejauh lingkar kepala penis, maka kedua belah pihak menjadi tidak suci, sekalipun mereka belum akil balig; oleh karena itu mereka harus melakukan mandi besar.

Jika si lelaki merasa bahwa ia belum memasuki vagina perempuan lebih jauh dari lingkar kepala penis, maka tidak perlu melakukan mandi besar.

Jika seorang pria—semoga Allah melindunginya dari hal ini!—berzina dengan binatang dan mengalami ejakulasi, maka perlu melakukan mandi besar.

Bila sebuah sperma bergerak di dalam penis tapi tidak keluar, atau jika ada keraguan apakah benar-benar keluar, maka tidak perlu melakukan mandi besar.

Pria yang mengalami ejakulasi dan belum melakukan mandi besar harus menghindari sepuluh hal berikut: makan; minum; membaca lebih dari tujuh ayat Alquran; menyentuh jilidan Alquran, atau pinggiran halamannya, atau spasi di antara baris-baris ayatnya; membawa Alquran; tidur; mewarnai jenggotnya dengan *henna*; mengoleskan lemak atau minyak ke tubuhnya; berhubungan seksual setelah mengalami ejakulasi dalam tidurnya.

Bila seorang pria berhubungan badan dengan istrinya di waktu ia harus berpantang, seperti saat berpuasa di bulan Ramadan, maka keringatnya bersifat najis, dan ia tidak boleh mendirikan salat sementara masih dalam keadaan berkeringat.

Jika seorang pria terangsang oleh wanita yang bukan istrinya tapi kemudian berhubungan badan dengan istrinya sendiri, maka lebih baik ia tidak mendirikan salat bila ia berkeringat; tetapi jika ia berhubungan badan dulu dengan pasangannya dan kemudian dengan wanita lain, maka ia boleh mendirikan salat sekalipun sedang berkeringat.

Lelaki yang mengalami ejakulasi akibat bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, dan yang kemudian mengalami ejakulasi lagi ketika sedang bersanggama dengan istri sahnya, tidak berhak melaksanakan salat sementara masih berkeringat; tetapi jika ia bersetubuh dengan istrinya lebih dulu dan kemudian dengan wanita yang bukan istrinya, maka ia boleh melakukan salat meskipun masih berkeringat.

Apabila seekor lalat atau serangga lainnya hinggap pertama-tama di atas benda yang bersifat najis dan lembap dan kemudian di atas benda yang bersifat suci dan lembap, maka benda yang suci tersebut menjadi najis, asalkan dapat dipastikan bahwa benda yang

pertama memang bersifat najis; jika tidak, maka tetap suci.

Selain mandi besar yang perlu dan tidak bisa dihindari, ada sejumlah mandi besar yang sangat dianjurkan untuk menyenangkan Allah. Beberapa di antaranya adalah:

- Mandi besar di hari Jumat antara fajar dan siang hari.
- Mandi besar di malam sebelum hari pertama bulan Ramadan dan pada malam semua hari ganjil pada bulan tersebut (malam ketiga, kelima, ketujuh, dan seterusnya). Mandi besar terutama pada malam hari pertama, kelima belas, ketujuh belas, kesembilan belas, kedua puluh satu, kedua puluh tiga, kedua puluh lima, kedua puluh tujuh, dan kedua puluh sembilan bulan Ramadan dianjurkan. Pada malam hari kedua puluh tiga, sangat dianjurkan untuk melakukan dua kali mandi besar, pertama di awal dan yang kedua di akhir malam.
- Mandi besar yang dilakukan oleh wanita yang memakai parfum untuk seorang pria yang bukan suaminya.
- Mandi besarnya pria yang jatuh tertidur saat dalam keadaan mabuk.

- Mandi besarnya pria atau wanita yang, selama gerhana matahari atau bulan total, tidak melaksanakan salat.
- Mandi besarnya orang yang menyaksikan hukuman gantung dari seseorang yang dijatuhi hukuman mati. Jika ia tidak menyaksikannya atas kehendaknya sendiri, maka tidak perlu melakukan mandi besar.

II. 15
Perihal Salat Lima Waktu
[Ritual Sembahyang Sehari-hari]

Orang yang menjalankan salat lima waktu harus melakukannya dengan konsentrasi penuh dan khusyuk. Ia harus menjauhkan diri dari dosa-dosa seperti iri, sombong, atau bergosip, atau memakan makanan haram, meminum minuman beralkohol, atau menolak membayar zakat kepada imam. Juga akan lebih baik jika ia menjauhkan diri dari dosa-dosa ringan seperti mendirikan salat sambil setengah tertidur atau menahan kencing, ia juga tidak boleh mendongak menatap langit saat sedang melaksanakan salat. Di sisi lain, akan baik baginya jika sebelum mendirikan salat ia memastikan bahwa ia memakai cincin berbatu akik di jarinya,

berpakaian rapi dan menyisir rambutnya, menyikat giginya, dan memakai parfum.

Ketika sedang melaksanakan salat lima waktu, seorang pria harus memastikan bahwa, meskipun tidak terlihat, kemaluan dan pantatnya tertutup. Akan lebih baik jika ia menutupi seluruh badannya dari pusar sampai lutut.

Seorang wanita, ketika sedang bersembahyang lima waktu, harus menutupi seluruh tubuh, termasuk kepala dan rambutnya; akan tetapi, masih diperbolehkan membiarkan bagian wajah dan tangan serta kaki sampai ke pergelangan terlihat.

Bila seorang pria mendapati, ketika ia sedang bersembahyang, bahwa kemaluannya tidak tertutup, maka ia harus langsung menutupnya, dan jika menutupinya butuh waktu yang sangat lama, maka ia harus menghentikan salatnya dan memulai dari awal lagi. Namun jika ia mendapati bahwa kemaluannya tidak tertutup baru setelah salatnya selesai, maka salatnya tetap sah.

Selama menjalankan salat, diperbolehkan menutupi tubuh dan kemaluan dengan rumput atau daun-daun dari pepohonan, tetapi sebaiknya melakukan ini hanya saat tidak ada alat lain yang tersedia.

Kala salat berjamaah, perempuan harus menempatkan diri di belakang laki-laki. Bila wanita dan pria memasuki tempat ibadah di saat yang bersamaan dan si wanita tanpa sengaja berposisi di depan si pria, maka ia harus mengulang salatnya setelah menempatkan diri di tempat yang seharusnya, yaitu di belakang si pria.

Sangat dianjurkan untuk tidak makan semeja dengan mereka yang tidak pernah ke masjid; hindarilah pula meminta nasihat kepada orang semacam itu, tinggal di dekatnya, menikahi wanita dari keluarganya, atau menikahkan anak perempuan dengannya.

Dilarang melakukan salat lima waktu di tempat-tempat berikut: kamar mandi; tanah yang mengandung garam; menghadap orang lain; menghadap pintu yang terbuka; di jalan raya antarkota, jalan raya dalam kota, dan jalan kecil; di depan perapian atau lampu; di dapur dan tempat lain di mana terdapat oven; di depan sumur atau tangki septik; menghadap ke lukisan atau patung dari seseorang yang masih hidup, kecuali lukisan atau patung tersebut ditutupi; di tengah kehadiran seseorang yang mengalami ejakulasi dan belum bersuci; di dalam ruangan di mana terdapat foto, sekalipun letaknya tidak berhadap-hadapan dengan orang yang sedang sembahyang; menghadap kuburan, atau di

atas kuburan, atau di antara dua kuburan di sebuah pemakaman.

Tidak disarankan mengizinkan orang gila, anak kecil, atau orang yang baru saja memakan bawang masuk ke dalam masjid.

Orang yang jatuh tertidur saat sedang mendirikan salat harus mengulang salatnya jika ia menyadari bahwa ia tertidur di tengah-tengah; jika ia tidak yakin sudah jatuh tertidur, maka salatnya tetap sah.

Batuk, bersendawa keras-keras, atau mendesah tidak menjadikan salat tidak sah. Di sisi lain, salat menjadi batal jika berseru dua huruf atau lebih.

Bila seseorang yang sedang melaksanakan salat wajahnya memerah karena menahan tawa, maka orang tersebut harus mengulang salatnya dari awal.

Apabila seseorang terisak keras-keras ketika sedang bersembahyang karena kesedihan duniawi, maka salatnya tidaklah sah; tetapi jika ia menangisi diri sendiri, maka salatnya sah. Namun, jika tangisnya bukan karena kesedihan duniawi melainkan karena takut pada Allah atau kehidupan akhirat, maka ia sangat disarankan untuk menangis.

Bertepuk tangan atau melompat ketika sedang menjalankan salat menjadikan salat tersebut tidak sah.

Jika, ketika bersembahyang, seseorang menelan sisa makanan yang tertinggal di antara gigi, maka salatnya tetap sah; tetapi jika di dalam mulutnya terdapat sepotong gula dan gula tersebut meleleh perlahan-lahan di sepanjang ia bersembahyang, maka nilai salatnya diragukan.

Saat bersembahyang, hindarilah menelengkan kepala ke kanan atau ke kiri, menutup mata, menggenggam tangan, meludah, memain-mainkan jenggot, memandangi tulisan Alquran ataupun tulisan lainnya, atau memandangi rancangan sebuah cincin. Hindarilah pula mendirikan salat apabila merasa mengantuk, ingin kencing atau buang air besar, atau jika sedang memakai kaus kaki yang terlalu ketat.

II. 16
Perihal Salat Kala Terjadi Fenomena Alam

Namazé-ayat[7] adalah nama yang diberikan untuk salat yang dilakukan ketika menyaksikan fenomena alam yang menimbulkan rasa takut. Salat ini wajib dilaksanakan saat terjadi empat hal berikut: gerhana matahari total atau parsial; gerhana bulan total atau parsial; gempa bumi, meskipun tidak menakutkan; guntur, kilat, dan angin hitam atau angin merah.

Bila beberapa dari fenomena ini terjadi secara bersamaan, misalnya jika suatu gerhana terjadi bersamaan dengan gempa bumi, maka dua salat harus dijalankan.

[7] bahasa Persia

Jika terjadi gempa bumi atau kilat atau guntur, maka harus segera mendirikan salat. Tidak melakukannya berarti berdosa, yang tidak akan diampuni sampai setelah salat ini didirikan, entah kapan nantinya, sekalipun sampai di hari kematian.

Bila seorang wanita sedang datang bulan selama gerhana matahari atau bulan dan sampai gerhana selesai, maka tidak perlu melaksanakan salat untuk fenomena alam ini. Pun tidak wajib untuk melaksanakannya di kemudian hari.

II. 17
Perihal Puasa

Hubungan seksual membatalkan puasa, sekalipun penis hanya memasuki vagina sampai lingkar kepala penis, dan sekalipun tidak berakibat ejakulasi.

Jika penis masuk kurang dari lingkar kepala ke dalam vagina dan tidak terjadi ejakulasi, maka puasa tidaklah batal.

Jika seorang pria tidak dapat menentukan dengan pasti sampai batas mana penisnya memasuki vagina, dan apakah ia telah melampaui lingkar kepala penis, maka puasanya tidaklah batal.

Jika seorang pria melakukan hubungan badan karena ia lupa bahwa ia sedang berpuasa, atau jika se-

seorang memaksanya melakukan hubungan badan, maka puasanya tidak batal. Tapi jika ia ingat sedang berpuasa ketika hubungan seks terjadi, atau jika ia tidak lagi dipaksa melakukan sanggama, maka ia harus segera menghentikannya.

Bila seorang pria selama berpuasa melakukan masturbasi dan membuat dirinya mengalami ejakulasi, maka puasanya batal.

Jika seorang pria mengalami ejakulasi tanpa sekehendaknya, puasanya tetap sah, tapi jika ia sendiri melakukan sesuatu yang membantu ejakulasi ini, maka puasanya terhitung tidak sah.

Mendapat suntikan obat pencahar (cair), sekalipun demi alasan terapi medis, membatalkan puasa; tetapi penggunaan obat perangsang buang air besar (padat) tidak dilarang; meski demikian, lebih baik tidak menggunakan obat perangsang buang air besar dari opium.

Puasanya orang yang dengan pikiran atau kata-kata atau perbuatan memberikan kesaksian palsu terhadap Allah, atau Nabi-Nya atau penerus beliau, serta-merta menjadi tidak sah, meskipun ia langsung mengaku telah berdusta dan menyatakan penyesalan. Sangatlah mungkin, Fatima [putri Muhammad dan istri Ali], juga nabi-nabi yang lain beserta para penerus mereka, juga termasuk mereka-mereka yang tidak boleh dihina.

Apabila, ketika sedang berpuasa, seseorang dengan penuh keyakinan mengatakan sesuatu tentang Allah atau tentang Nabi-Nya, dan kemudian ia tahu kalau ternyata pernyataannya salah, maka puasanya tetap sah. Apabila seseorang dengan sengaja mengutip hal yang salah tentang Allah atau Nabi-Nya atau para penerus beliau, maka puasa orang tersebut kehilangan nilainya, tetapi jika ia hanya mengulang kutipan yang didengar dari pihak ketiga, maka puasanya tetap sah.

Puasa menjadi tidak sah bila seseorang mencelupkan seluruh kepalanya ke dalam air, tapi jika hanya memasukkan sisi kanan dan kemudian sisi kiri, maka nilai puasanya tetap utuh. Kepala tidak boleh masuk ke dalam air mawar; tetapi boleh masuk ke dalam air campuran lainnya, atau ke dalam cairan lainnya.

Apabila, demi menolong orang yang tenggelam, kepala seseorang terbenam ke dalam air ketika sedang berpuasa, maka puasanya menjadi tidak sah, meskipun tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa orang yang tenggelam tersebut.

Jika mengalami ejakulasi dan tidak bersuci seperti yang sudah ditentukan di waktu sahur di bulan Ramadan, maka puasa menjadi kehilangan nilainya.

Bila seseorang percaya ia akan memiliki cukup waktu, sebelum waktu sahur di bulan Ramadan, untuk

menyucikan diri setelah mengalami ejakulasi, tapi lalu mendapati bahwa ia tidak punya cukup waktu, maka ia diperbolehkan menunda bersuci untuk memulai puasanya.

Apabila seekor lalat memasuki mulut seseorang saat ia sedang berpuasa, maka ia tidak diharuskan mengeluarkannya jika belum masuk terlalu jauh ke dalam kerongkongan; jika masih di dalam mulut, ia harus mengeluarkannya sekalipun itu menyebabkannya muntah sehingga puasanya menjadi tidak sah.

Jika tanpa sengaja seseorang memakan sesuatu saat sedang berpuasa, dan kemudian ia menyadarinya, maka ia tidak boleh berusaha mengeluarkan kembali bagian yang sudah ditelan.

Praktik-praktik berikut ini tidak disarankan selama berpuasa: memakai obat tetes mata; melakukan transfusi darah atau mandi berendam; menghirup tembakau atau mencium tanaman aromatik; merendam bagian pinggul sampai pantat (berlaku hanya untuk wanita); menggunakan obat perangsang buang air besar; membasahi baju; mencabut gigi atau menjalani operasi bedah apa pun yang dapat menyebabkan darah mengalir ke dalam mulut; menggosok gigi dengan kayu lembap; berhubungan intim dengan istri, sekalipun

tanpa berniat mengalami ejakulasi, atau dengan sengaja membuat diri sendiri terangsang (jika ejakulasi memang disengaja, maka puasa menjadi tidak sah).

II. 18
Perihal Wanita dan Masa Datang Bulan

Wanita mengalami pseudo-menstruasi ketika darah keluar dari vagina di luar masa datang bulan tetapnya. Darah pseudo-menstruasi ini bisa berwarna kekuning-kuningan, dingin, dan cair, dan keluar tanpa sensasi panas; dapat juga berwarna kehitam-hitaman atau kuning, panas, kental, dan menyebabkan sensasi panas dalam proses keluarnya.

Pseudo-menstruasi ada tiga macam: dalam jumlah sedikit, sedang, dan dalam jumlah banyak. Jika darah tidak sepenuhnya membasahi sepotong kapas yang dimasukkan ke dalam vagina, berarti pseudo-menstruasi dalam jumlah sedikit; jika darah membasahi

kapas tanpa menembus kain yang dipakai di bagian kemaluan, berarti jumlahnya sedang; jika, di sisi lain, darah sampai menembus kapas dan kain, berarti pseudo-menstruasi yang terjadi dalam jumlah banyak.

Jika pseudo-menstruasi dalam jumlah sedikit, seorang wanita harus bersuci sesuai dengan ritual agama sebelum melaksanakan salat, mengganti kapas atau mengabuinya, dan juga membasuh kemaluannya jika kotor oleh darah.

Masa datang bulan adalah masa beberapa hari dalam satu bulan ketika darah keluar dari vagina perempuan. Darah ini sering kali kental, panas, berwarna merah kehitam-hitaman atau merah terang, dan keluar dengan sensasi panas.

Wanita-wanita dari garis keturunan Nabi agama Islam mengalami menopause di usia enam puluh tahun; yang lain mengalaminya begitu mereka berusia di atas lima puluh tahun.

Maka dari itu, darah yang keluar dari vagina seorang gadis di bawah usia sembilan tahun dan wanita di atas enam puluh tahun tidak dapat dianggap sebagai darah menstruasi.

Wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui dapat mengalami datang bulan.

Adalah hal yang mendasar bahwa selama tiga hari pertama masa datang bulan, darah tidak berhenti mengalir; maka, jika darah berhenti mengalir setelah dua hari dan kembali lagi sehari kemudian, berarti darah tersebut bukanlah darah menstruasi.

Bahwa darah mengalir keluar dari vagina di sepanjang ketiga hari tersebut bukanlah hal yang mendasar; cukup bahwa masih ada yang di dalam vagina.

Bila seorang wanita melihat darah mengalir dari vaginanya selama lebih dari tiga hari dan kurang dari sepuluh hari, dan tidak yakin apakah darah tersebut merupakan darah menstruasi atau barah, maka ia harus coba memasukkan sepotong kapas ke dalam vaginanya lalu menariknya keluar. Jika darah mengalir di sisi kiri, berarti darah menstruasi; jika mengalir di sisi kanan, berarti berasal dari barah.

Apabila seorang wanita melihat darah mengalir keluar dari vaginanya dan bertanya-tanya apakah darah tersebut merupakan darah menstruasi atau darah dari selaput daranya, maka ia harus memasukkan sepotong kapas ke dalam vaginanya dan membiarkannya selama beberapa saat sebelum menariknya keluar. Jika darah hanya mengotori bagian tepi kapas, berarti darah tersebut berasal dari selaput dara; jika seluruh kapas

basah oleh darah, berarti darah tersebut merupakan darah menstruasi.

Jika seorang wanita melihat darah mengalir dari vaginanya selama kurang dari tiga hari, kemudian berhenti dan kembali mengalir selama tiga hari, lalu berhenti dan mengalir lagi selama tiga hari, lantas berhenti dan mengalir lagi selama tiga hari, maka aliran darah yang kedualah yang dihitung sebagai menstruasi, sekalipun yang pertama lebih bertepatan dengan sirkulasi datang bulannya.

Selama seorang wanita mengalami datang bulan, akan lebih baik bila pria menghindari hubungan badan dengannya, meskipun tidak terjadi penetrasi penuh—yaitu, hanya sejauh lingkar kepala penis—dan meskipun tidak terjadi ejakulasi. Juga sangat tidak disarankan bagi pria untuk menyodominya sepanjang masa datang bulan ini.

Jika jumlah hari pada masa datang bulan wanita merupakan kelipatan tiga, seorang suami yang berhubungan badan dengannya pada dua hari pertama harus membayar setara dengan 18 *nokhod* [sekitar 3 gram atau 0,1 ons] emas kepada fakir miskin; jika hubungan badan terjadi pada hari ketiga atau keempat, maka yang dibayarkan setara dengan 9 *nokhod*; dan jika

terjadi pada dua hari terakhir, yang dibayarkan setara dengan 4,5 *nokhod*.

Menyodomi wanita yang sedang mendapatkan haid tidak wajib membayar apa pun seperti yang disebutkan di atas.

Bila seorang pria berhubungan badan dengan istrinya selama ketiga periode ini, maka ia harus membayar setara dengan 3,5 *nokhod* emas. Jika harga emas berubah antara terjadinya hubungan seksual dengan saat pembayaran, maka kurs pada hari pembayaranlah yang akan berlaku.

Apabila ketika terjadinya hubungan seksual seorang pria melihat bahwa si wanita telah mulai mengeluarkan darah haid, ia harus menarik diri; jika tidak, maka ia harus membayar zakat kepada fakir miskin.

Jika pria tersebut tidak sanggup membayar zakat kepada fakir miskin, maka setidaknya ia harus memberikan sesuatu kepada pengemis. Jika itu pun tidak sanggup, maka ia harus memohon ampun kepada Allah.

Setelah masa datang bulan seorang istri, sang suami boleh menceraikannya, walaupun dia belum bersuci. Sang suami juga boleh berhubungan dengannya, tetapi akan lebih baik jika sang suami menunggu sampai dia menyucikan diri. Sementara itu, wanita tersebut tidak

diperbolehkan melakukan apa pun yang terlarang baginya selama masa haid, seperti masuk ke masjid atau menyentuh tulisan Alquran, sampai dia selesai menyucikan diri.

II. 19
Perihal Pernikahan, Perzinaan, dan Hubungan Suami-Istri

Seorang wanita dapat secara sah menjadi milik seorang pria dengan salah satu dari dua cara: pernikahan permanen atau pernikahan sementara. Pada pernikahan permanen, lamanya pernikahan tidak perlu ditentukan; pada pernikahan sementara, lamanya harus ditetapkan, misalnya, untuk satu jam, satu hari, satu bulan, satu tahun, atau lebih.

Pernikahan, baik permanen maupun sementara, harus disahkan dengan kalimat serah terima yang diucapkan oleh mempelai wanita atau mempelai pria, atau oleh salah seorang dari perwakilan mereka.

Selama wanita dan pria belum mengikat tali perkawinan secara agama, mereka tidak memiliki hak untuk melihat satu sama lain. Agar hal tersebut diperbolehkan, tidaklah cukup hanya beranggapan bahwa kalimat serah terima telah diucapkan, tetapi jika orang yang mewakili mereka menyatakan bahwa kalimat serah terima memang telah diucapkan, barulah itu cukup untuk mengesahkan pernikahan mereka.

Bila seorang wanita memberi kuasa pada seseorang untuk menikahkannya dengan seorang pria untuk sepuluh hari, misalnya, tanpa menetapkan tanggal pastinya, maka si pria boleh mengikat tali pernikahan sesuka hatinya, tapi jika si wanita telah menentukan hari dan jam pastinya, maka kalimat serah terima harus diucapkan di waktu yang telah ditentukan.

Kalimat serah terima yang sah harus dibaca dalam bahasa Arab, tetapi jika tidak bisa berbicara dengan bahasa tersebut dengan benar, maka boleh diucapkan dalam bahasa lain.

Ayah atau kakek dari pihak ayah memiliki hak untuk menikahkan seorang anak yang gila atau yang belum akil balig dengan bertindak sebagai perwakilannya. Si anak tidak boleh membatalkan pernikahan tersebut setelah mencapai pubertas atau sembuh dari penyakit jiwanya, kecuali pernikahan tersebut nyata merugikannya.

Gadis yang sudah cukup umur, yaitu mereka yang mampu memahami apa yang baik bagi mereka, jika ia ingin menikah dan masih perawan, maka ia harus memperoleh izin dari ayah atau kakek dari pihak ayahnya. Izin dari ibu atau saudara laki-lakinya tidak diperlukan.

Jika seorang ayah atau kakek dari pihak ayah menikahkan anak atau cucu lelaki yang belum akil balig, maka si anak atau cucu tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materiel istrinya begitu ia mencapai pubertas.

Pernikahan menjadi batal apabila seorang pria mengetahui bahwa istrinya menderita salah satu dari tujuh penyakit berikut: sakit jiwa, kusta, eksema, kebutaan, lumpuh karena obat-obatan, cacat pada saluran kencing dan alat kelamin atau pada alat kelamin dan dubur akibat penyatuan keduanya, atau cacat pada vagina yang tidak memungkinkan hubungan seksual.

Apabila seorang istri baru mengetahui setelah pernikahan bahwa suaminya menderita penyakit jiwa, bahwa suaminya dikebiri, impoten, atau buah zakarnya telah terpotong, maka ia boleh mengajukan pembatalan atas pernikahannya.

Jika seorang istri membatalkan pernikahan karena suaminya tidak mampu berhubungan seksual

dengannya baik secara vaginal ataupun anal, maka sang suami harus membayar ganti rugi padanya sebesar setengah dari mas kawin yang ditentukan dalam perjanjian pernikahan. Jika suami atau istri membatalkan pernikahan karena salah satu dari alasan-alasan di atas, maka sang suami tidak berutang apa-apa kepada sang istri bila mereka sudah berhubungan seksual; jika belum, maka sang suami harus membayar kepada sang istri sebesar mas kawinnya.

Adalah terlarang menikahi ibu, saudara perempuan, atau ibu tiri sendiri.

Dilarang menikahi ibu mertua, atau nenek istri dari pihak ibu maupun ayahnya, atau nenek buyut istri dari pihak mana pun, meskipun pernikahan dengan sang istri tidak pernah disempurnakan.

Pria yang menikahi seorang wanita dan berhubungan seksual dengannya tidak boleh menikahi anak atau cucu perempuan istrinya, sekalipun dalam pernikahan yang berbeda.

Seorang pria tidak boleh menikahi anak perempuan istrinya, walaupun pernikahan mereka belum disempurnakan.

Bibi dari ayah mempelai wanita dan bibi dari kakek-neneknya tidak perlu mengenakan kerudung di

hadapan mempelai pria; ayah, kakek, dan kakek buyut dari mempelai pria, begitu juga dengan putra-putranya, cucu laki-lakinya, dan seluruh keturunan laki-lakinya, bebas melihat mempelai wanita.

Seorang pria tidak boleh menikahi keponakan perempuan dari istrinya tanpa persetujuan dari sang istri; jika pria tersebut harus melakukannya tanpa mendapatkan persetujuan, tetapi sang istri tidak keberatan, maka tidak ada masalah.

Seorang pria yang berzina dengan bibinya tidak boleh menikahi anak perempuan dari sang bibi, yaitu sepupunya.

Bila seorang pria yang sudah menikah dengan sepupunya berzina dengan ibu sang sepupu, maka pernikahannya tidak lantas menjadi batal.

Bila seorang pria berzina dengan wanita yang bukan bibinya, sangat disarankan ia tidak menikahi putri dari wanita tersebut. Bila ia menikahi seorang wanita, menyempurnakan pernikahan tersebut, lalu berzina dengan ibu sang istri, maka pernikahan mereka tidak lantas menjadi batal. Pernikahan mereka juga tidak secara otomatis batal jika sang suami melakukan perbuatan zina tersebut sebelum pernikahan mereka disempurnakan, tetapi akan lebih baik jika sang suami dengan sukarela membatalkan pernikahan.

Seorang wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria non-muslim; seorang pria muslim juga tidak boleh menikah dengan wanita non-muslim secara permanen, tetapi ia boleh secara temporer menikah dengan seorang wanita Yahudi atau Kristen.

Seorang pria yang menikahi wanita yang sudah menikah harus memutuskan tali perkawinannya dengan wanita tersebut dan tidak pernah lagi menikahinya.

Seorang wanita yang sudah menikah tetap berstatus sudah menikah secara sah setelah berbuat zina; akan tetapi, jika wanita tersebut tidak menyesal dan terus berselingkuh dari suaminya, maka lebih baik sang suami menceraikannya, tetapi dengan membayar penuh mas kawinnya kepadanya.

Ibu, saudara perempuan, atau putri dari seorang pria yang pernah disodomi oleh pria lain tidak boleh menikah dengan pria yang menyodomi, meskipun kedua pria tersebut atau salah satunya belum akil balig pada saat itu; tapi jika yang menjadi korban sodomi tidak dapat membuktikannya, ibu, saudara perempuan, atau putrinya diperbolehkan menikah dengan pria yang satunya.

Bila seorang pria yang menikah dengan seorang gadis yang belum mencapai masa puber menggaulinya

sebelum ulang tahunnya yang kesembilan, sehingga menyebabkan trauma padanya, maka pria itu tidak berhak mengulangi perbuatan tersebut dengannya.

Bila seorang pria menyodomi putra, saudara laki-laki, atau ayah dari istrinya setelah mereka menikah, maka pernikahan mereka tetap sah.

Seorang wanita yang telah menikah secara permanen tidak punya hak untuk keluar rumah tanpa izin suaminya; ia harus tetap ada untuk memenuhi apa pun keinginan suaminya, dan tidak boleh menolak suaminya kecuali karena alasan yang sah secara agama. Jika ia sepenuhnya patuh pada suaminya, maka sang suami wajib memberinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal, entah sang suami mampu atau tidak.

Seorang wanita bersalah jika menolak suaminya, dan tidak boleh meminta makanan, pakaian, tempat tinggal, atau hubungan seksual kelak pada suaminya; akan tetapi, ia berhak mendapatkan ganti rugi bila diceraikan.

Seorang suami tidak diwajibkan membayar biaya perjalanan yang diadakan istrinya yang melampaui pengeluaran sang istri di rumah; tetapi jika perjalanan tersebut dilakukan atas saran sang suami sendiri, maka ia harus mengurus pengeluaran yang ada.

Seorang istri yang mematuhi suaminya memiliki hak untuk ditanggung pengeluaran rumah tangga harian-nya dengan aset suaminya, jika sang suami menolak untuk menanggungnya dengan sukarela. Namun bila sang istri terpaksa menanggung pengeluaran tersebut sendiri, maka ia tidak diwajibkan untuk mematuhi suaminya.

Pria yang telah menikah secara permanen tidak boleh meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang begitu lama hingga membuat sang istri mempertanyakan keabsahan pernikahan mereka; meski demikian, sang suami tidak wajib menghabiskan waktu dengannya setiap empat malam sekali.

Seorang suami harus menggauli istrinya paling tidak sekali dalam empat bulan.

Apabila, pada saat melaksanakan pernikahan, tidak ada kepastian kapan sang suami harus membayar mas kawin kepada istrinya, maka sang istri boleh menolak suaminya selama sejumlah uang tersebut belum dibayarkan kepadanya. Namun, begitu sang istri setuju untuk berhubungan seksual dengan suaminya, maka kelak ia tidak bisa lagi menolak, kecuali karena alasan yang sah secara agama.

Ikatan pernikahan sementara, meskipun hanya bersifat praktis, tetaplah sah.

Seorang pria tidak boleh absen menggauli istri sementaranya selama lebih dari empat bulan.

Jika dalam perjanjian pernikahan sementara terdapat klausa yang menetapkan bahwa sang suami tidak mempunyai hak melakukan hubungan seksual normal dengan istrinya, maka klausa tersebut harus dihormati. Maka, ia harus puas dengan memberi kenikmatan pada sang istri dengan cara lain. Tetapi begitu sang istri setuju, ia boleh melakukan hubungan seksual yang lazim dengannya.

Wanita yang menikah secara temporer demi mendapatkan mas kawin yang sebelumnya telah ditentukan tidak berhak menuntut suaminya agar menanggung pengeluaran hariannya, bahkan pada saat ia sedang hamil.

Seorang istri sementara tidak dapat mewarisi apa pun dari suaminya; begitu pula sebaliknya.

Seorang wanita yang menikah secara temporer berhak keluar rumah tanpa meminta izin suaminya, kecuali perginya ia dari rumah dapat mencelakakan suaminya.

Jika seorang ayah (atau kakek dari pihak ayah) menikahkan putrinya (atau cucunya) sementara si anak tidak hadir dan tanpa mengetahui dengan pasti apakah si anak masih hidup, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah begitu dapat dibuktikan bahwa si anak telah meninggal pada waktu pernikahan berlangsung.

Adalah terlarang bagi seorang pria untuk melihat tubuh wanita yang bukan istrinya, dengan dalih apa pun. Terlarang pula bagi seorang wanita untuk melihat tubuh pria yang bukan suaminya.

Melihat wajah dan rambut seorang gadis yang belum akil balig, jika tidak dilakukan demi kesenangan, dan jika tidak takut tergoda, bisa ditoleransi. Namun, tetap dianjurkan agar tidak melihat perut atau paha si gadis, yang harus tetap tertutup.

Melihat wajah dan tangan wanita Yahudi atau Kristen, bila tidak dilakukan demi kesenangan, dan bila tidak takut tergoda, dapat ditoleransi.

Wanita harus menyembunyikan tubuh dan rambutnya dari mata lelaki. Sangat dianjurkan pula agar ia menyembunyikan tubuh dan rambutnya dari anak laki-laki yang belum akil balig, jika ia curiga mereka akan melihatnya dengan nafsu.

Dilarang melihat kemaluan orang lain, meskipun dari balik kaca, atau di cermin, atau di air mengalir. Bahkan amat dianjurkan agar tidak melihat kemaluan anak-anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk. Namun, pasangan suami-istri diperbolehkan melihat satu sama lain seluruh bagian tubuh mereka.

Seorang pria tidak boleh melihat tubuh pria lain dengan niat penuh nafsu. Demikian juga, seorang wanita tidak boleh melihat wanita lain dengan niat yang sama.

Seorang pria tidak dilarang memotret wanita yang bukan istrinya, tetapi apabila untuk tujuan tersebut ia harus menyentuh wanita itu, maka ia tidak boleh melakukannya.

Bila seorang wanita dipanggil untuk memberikan suntikan obat pencahar kepada seorang wanita atau pria yang bukan suaminya, atau untuk membersihkan kemaluan mereka, maka ia harus menutupi tangannya agar tidak bersentuhan langsung dengan organ intim; tindak pencegahan serupa harus dilakukan oleh seorang pria jika berkaitan dengan pria lain atau wanita yang bukan istrinya.

Jika seorang pria dipanggil, dengan alasan medis, untuk melihat dan menyentuh tubuh seorang wanita yang bukan istrinya, maka hal itu tidaklah dilarang,

tetapi jika ia dapat memberikan perawatan hanya dengan melihat tubuhnya maka ia tidak boleh menyentuhnya, dan jika ia dapat memberikan perawatan hanya dengan menyentuh, maka ia tidak boleh melihatnya.

Apabila seorang pria atau wanita terpaksa, demi menerapkan perawatan medis, melihat kemaluan orang lain, maka mereka harus melakukannya secara tidak langsung menggunakan cermin, kecuali jika benar-benar diperlukan.

Apabila seorang suami dalam perjanjian pernikahan memasukkan klausa yang menjamin bahwa istrinya masih perawan, maka ia dapat membatalkan pernikahan mereka jika ternyata istrinya sudah tidak perawan.

Jika seorang wanita murtad sebelum perkawinannya disempurnakan, maka pernikahannya menjadi batal; demikian juga halnya setelah ia berpisah, apabila ia telah memasuki masa menopause. Tetapi jika ia belum memasuki masa menopause dan kembali ke keyakinan muslimnya dalam seratus hari setelah perpisahan, maka pernikahannya kembali sah.

Pria yang ayah atau ibunya seorang muslim pada saat pembuahan dirinya terjadi, dan yang sendirinya memeluk agama Islam setelah akil balig, pernikahannya secara otomatis akan berakhir jika ia murtad.

Pernikahan seorang pria yang terlahir dari orangtua non-muslim tetapi yang sendirinya masuk agama Islam secara otomatis batal jika ia meninggalkan keyakinannya sebelum menyempurnakan pernikahannya. Bila ia meninggalkan keyakinannya setelah berhubungan seksual dengan istrinya, maka sang istri harus menunggu seratus hari setelah pembatalan pernikahan sebelum menikah lagi apabila sang istri sudah cukup umur untuk mengalami datang bulan. Oleh karena itu, pernikahan mereka tetap sah jika dalam seratus hari itu sang suami kembali menjadi seorang muslim; jika tidak, maka pembatalan pernikahan tidak dapat diganggu gugat.

Jika pihak wanita memasukkan ke dalam perjanjian pernikahan sebuah klausa yang mengikat suaminya di mana suaminya tidak boleh memindahkannya ke luar kota, dan sang suami menerima klausa tersebut, maka sang suami harus menaatinya.

Suami dari seorang wanita yang telah memiliki seorang putri dari pernikahan sebelumnya boleh menikahkan putri istrinya itu dengan putranya dari pernikahan terdahulu. Ia sendiri memiliki hak untuk menikah dengan ibu dari gadis yang menikah dengan putranya.

Seorang wanita yang hamil sebagai akibat dari perbuatan zina tidak boleh melakukan aborsi.

Bila seorang pria berzina dengan seorang wanita yang belum menikah, dan kemudian menikahinya, anak yang terlahir dari pernikahan tersebut akan menjadi anak haram kecuali orangtuanya yakin bahwa ia dikandung setelah mereka menikah.

Tidaklah perlu percaya pada wanita yang mengaku telah memasuki masa menopause. Di sisi lain, ia harus dipercaya jika ia menegaskan bahwa ia tidak berstatus menikah.

Sangat disarankan agar seorang gadis dinikahkan segera setelah ia mencapai masa puber. Salah satu berkah bagi seorang pria adalah jika putrinya mengalami datang bulan pertama kali bukan di rumah sang ayah, melainkan di rumah suaminya.

Anak yang terlahir dari seorang ayah pezina bukanlah anak haram.

Adalah dosa berhubungan badan dengan istri selama puasa bulan Ramadan atau ketika sang istri sedang datang bulan, tetapi anak yang terlahir dari hubungan tersebut bukanlah anak haram.

Bila seorang pria menikahi seorang wanita dan menggaulinya, maka ia tidak bisa lagi menikahi gadis yang pernah disusui oleh sang istri.

Seorang pria tidak boleh menikahi ibu susu yang pernah menyusui istrinya.

Seorang pria tidak boleh menikahi seorang gadis yang pernah disusui oleh ibu atau neneknya.

Yang paling baik menyusui bayi yang baru lahir adalah ibunya sendiri. Akan lebih baik jika ia tidak meminta upah untuk jasa tersebut, tetapi suaminya membayarnya atas kemauan sendiri. Jika jumlah upah yang diminta sang ibu lebih besar daripada yang ditetapkan seorang ibu susu, maka sang suami bebas mengambil si anak dari ibunya dan menyerahkannya kepada ibu susu.

Dianjurkan bahwa sang ibu susu seorang muslim syiah yang beriman, cerdas, rendah hati, dan cantik. Di sisi lain, sangat tidak disarankan bahwa ia tidak sehat secara mental, tidak beriman pada Keduabelas Imam, buruk rupa, atau seorang anak haram, atau mempunyai sifat yang buruk. Pun tidak disarankan memilih sebagai ibu susu seorang wanita yang memiliki anak haram.

Disarankan agar semua anak disusui selama dua tahun penuh.

II. 20
Perihal Perceraian

Pria yang menceraikan istrinya harus berakal sehat dan melewati usia akil balig. Ia harus bercerai atas kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan; maka dari itu, jika kalimat talak diucapkan dengan bercanda maka pernikahan tetap sah.

Wanita tidak diperkenankan sedang dalam masa datang bulan pada saat perceraian, dan sang suami tidak boleh berhubungan badan dengannya sejak datang bulannya yang terakhir.

Dalam tiga kasus, seorang pria boleh menceraikan istrinya saat istrinya sedang mengalami haid: jika ia

tidak berhubungan badan dengan sang istri sejak hari pernikahan mereka; jika sang istri hamil sedangkan sang suami yakin dia sedang datang bulan, dan baru kemudian diketahui bahwa sang istri mengandung pada waktu perceraian; jika sang suami tidak yakin, sebab jarak yang memisahkan mereka, apakah istrinya sedang mengalami haid.

Pria yang sudah berhubungan intim dengan istrinya setelah masa datang bulan sang istri yang terakhir harus menunggu masa haid berikutnya sebelum boleh menceraikan sang istri. Tetapi ia boleh menceraikan istrinya jika sang istri belum berulang tahun yang kesembilan, atau sedang mengandung, atau sudah memasuki masa menopause.

Jika seorang suami yang menggauli istrinya di antara masa-masa datang bulannya menceraikan sang istri pada kurun waktu tersebut dan kemudian mengetahui bahwa sang istri sedang hamil ketika perceraian terjadi, maka perceraian mereka tetap sah.

Wanita yang menjalani pernikahan sementara, katakanlah, untuk satu bulan atau satu tahun, perkawinannya secara otomatis tidak lagi sah di akhir waktu tersebut, atau di waktu lain ketika sang suami membebaskannya dari sisa mas kawinnya. Tidak perlu

ada saksi mata untuk perceraian ini, pun tidak perlu sang istri melewati masa datang bulannya.

Gadis yang belum mencapai usia sembilan tahun atau wanita yang sudah memasuki masa menopause boleh menikah kembali segera setelah bercerai, tanpa menunggu seratus hari yang disyaratkan.

Perempuan yang telah berulang tahun yang kesembilan atau yang belum memasuki masa menopause, harus menunggu selama tiga masa datang bulan setelah perceraiannya sebelum boleh menikah kembali.

Bila perempuan yang sudah berulang tahun yang kesembilan atau belum memasuki masa menopause menikah secara temporer, maka ia harus, di akhir perjanjian pernikahan atau ketika sang suami membebaskannya dari perjanjian tersebut, menunggu selama dua masa datang bulan atau empat puluh lima hari sebelum menikah kembali.

Jika seorang pria berzina dengan wanita yang ia tahu bukanlah istrinya, sementara si wanita tidak tahu bahwa pria tersebut bukanlah suaminya, maka si wanita harus menunggu seratus hari sebelum menikah kembali.

Jika seorang pria mendorong seorang wanita yang sudah menikah supaya meninggalkan sang suami agar dapat menikah dengannya, maka mereka berdua berdosa besar, akan tetapi perceraian dan pernikahan mereka tetap berlaku.

Apabila ayah atau kakek dari pihak ayah dari seorang anak laki-laki menikahkannya dengan seorang wanita untuk sementara, maka sang ayah atau kakek dapat membatalkannya sebelum waktunya demi kepentingan si anak, sekalipun pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum si anak mencapai masa pubertas. Apabila, misalnya, seorang anak laki-laki berusia empat belas tahun telah dinikahkan dengan seorang wanita untuk masa dua tahun, maka kebebasan wanita tersebut dapat dikembalikan sebelum masa ini berakhir; tetapi pernikahan permanen tidak dapat diputus dengan cara demikian.

Jika seorang pria menceraikan istrinya tanpa memberi tahu sang istri, dan terus menanggung pengeluaran sang istri selama, katakanlah, satu tahun, dan pada akhir waktu tersebut memberi tahu sang istri bahwa ia telah menceraikannya setahun sebelumnya dan menunjukkan bukti kepada sang istri, maka ia boleh menuntut agar sang istri mengembalikan padanya apa pun yang telah ia belikan atau berikan dalam kurun

waktu tersebut, asalkan sang istri belum memakai atau mengonsumsinya sehingga ia tidak dapat meminta barang-barang itu kembali.

II. 21
Perihal Memandikan Jenazah

Jika ada bagian tubuh jenazah yang terpisah, baik setelah atau sebelum meninggal, dan yang memandikan menyentuh bagian yang dimaksud saat pemandian jenazah belum selesai, maka ia wajib bersuci; tapi hal ini tidak diperlukan jika bagian tubuh tersebut tidak bertulang.

Jika menyentuh tulang atau gigi yang terlepas dari jenazah, maka perlu bersuci; tetapi hal tersebut tidaklah perlu jika tulang atau gigi terlepas dari tubuh yang masih hidup, kecuali ada otot yang menempel.

Hindarilah meninggalkan tubuh jenazah sendirian, meletakkan benda berat di atas perutnya, me-

nyerahkannya pada seorang pria yang baru saja mengalami ejakulasi atau wanita yang sedang mengalami haid, yang terlalu banyak bicara di dekatnya, menangis, atau menyerahkannya sepenuhnya pada wanita.

Memandikan jenazah laki-laki oleh wanita, atau sebaliknya, tidak diperbolehkan. Tetapi wanita boleh melakukan ritual ini jika si pria adalah suaminya, dan yang dimandikan si pria adalah istrinya. Meski begitu, akan lebih baik jika mereka tidak melakukannya.

Adalah terlarang melihat organ seksual jenazah laki-laki maupun perempuan. Orang yang memandikan jenazah akan berdosa besar jika ia melanggar larangan ini, tetapi pemandian jenazah yang dilakukan tidak kehilangan keabsahannya.

Selama ritual dilakukan, kemaluan jenazah harus tetap tertutup, walaupun hanya dengan sepotong kayu atau batu bata.

Jika seseorang meninggal di dalam sumur dan mustahil mengeluarkan mayatnya, maka sumur tersebut harus ditutup dan dijadikan makamnya.

Bila anak meninggal di dalam rahim ibunya dan akan berbahaya bagi sang ibu jika membiarkan anak tersebut di sana, maka janinnya harus dikeluarkan dengan cara yang semudah mungkin; janin tersebut, bila perlu,

dapat dipotong-potong; hal ini harus dilakukan entah oleh suami sang ibu atau oleh seorang wanita dengan profesi tersebut.

Tak seorang pun berhak menggali jenazah seorang muslim, jenazah anak-anak atau orang gila sekalipun, kecuali jenazah tersebut sudah menjadi debu.

Diperbolehkan menggali jenazah jika hal tersebut dilakukan untuk mengeluarkan anak yang masih hidup dari rahim ibunya, atau jika terdapat bahaya di mana seekor binatang buas akan memangsanya, atau banjir akan menghanyutkannya, atau jenazah tersebut akan jatuh ke tangan musuh. Juga diperbolehkan membuka kembali makam guna memasukkan bagian tubuh sang almarhum yang ditemukan atau diperoleh kembali setelah pemakaman.

II. 22
Perihal Keuangan dan Pajak

Seluruh transaksi perdagangan yang melibatkan hal-hal berikut dinyatakan tidak sah: jual beli urin, tinja, atau minuman beralkohol; jual beli harta benda yang digelapkan, kecuali sang pemilik harta menyetujui; jual beli apa pun selain barang dagangan; jual beli alat-alat musik atau perlengkapan judi; perdagangan berdasarkan bunga yang dihasilkan sejumlah uang; menjual barang-barang oplosan, kecuali si pembeli sudah diberi tahu terlebih dahulu.

Memperjualbelikan minyak, larutan penyembuh, dan parfum yang diimpor dari negara-negara non-muslim diperbolehkan, asalkan sifat najisnya belum

terbukti; di sisi lain, lemak bersifat najis jika diproduksi di negara Islam tetapi berasal dari binatang yang tidak terbukti telah disembelih sesuai dengan ritual muslim. Perdagangan barang-barang semacam itu tidaklah legal.

Tidak diperbolehkan berdagang kulit rubah yang mati atau disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ritual muslim.

Jual beli daging, lemak, dan kulit diperbolehkan, asalkan si penjual seorang muslim; tetapi dilarang jika si pembeli tahu bahwa muslim tersebut mendapatkannya dari orang kafir, kecuali secara resmi terbukti bahwa hewan-hewan itu disembelih sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Islam.

Perdagangan barang-barang untuk kesenangan, seperti peralatan musik, sekecil apa pun, dilarang keras.

Seorang muslim diperkenankan menerima pembayaran bunga dari orang kafir atas uang yang dipinjamkannya. Pembayaran bunga ini juga diperbolehkan antara ayah dan anak, juga antara suami dan istri.

Orang yang bekerja di tambang minyak, atau emas, perak, timah, tembaga, besi, batu pirus, garam atau tambang lainnya harus membayar pajak [sejumlah seperlima bagian dari penghasilan] pada Bendahara

Islam, jika pendapatan dari pekerjaan tersebut mencapai batas minimum yang disyaratkan. Batas minimum ini harus setara dengan nilai 415 gram koin perak atau 45 gram koin emas, setelah dikurangi pengeluaran. Apabila penghasilan tidak mencapai angka tersebut, maka pajak masih harus dibayarkan jika pendapatan kotor melebihi pengeluaran tahunan.

Mereka yang menemukan harta karun yang bernilai setidaknya setara dengan 415 gram koin perak atau 45 gram koin emas juga harus membayar pajak sebesar seperlima bagian kepada Bendahara Islam.

Bila seseorang membeli seekor hewan dan kemudian menemukan benda-benda berharga di dalam perutnya, maka pertama-tama ia harus menanyakan kepada si penjual apakah benda-benda itu miliknya. Jika bukan, maka si pembeli harus menanyakan kepada pemilik sebelumnya. Jika ternyata benda berharga tersebut bukan milik mereka, maka ia harus membayar pajak seperlima bagian, sekalipun harga benda tersebut kurang dari 415 gram perak atau 45 gram emas.

Jika seseorang menyelam ke dalam sungai, seperti Sungai Tigris atau Euphrates, dan keluar dengan membawa perhiasan, maka ia harus membayar pajak seperlima bagian dari nilai perhiasan tersebut, asalkan

sungai-sungai itu memang terkenal memendam perhiasan.

Jika seseorang menyelam dan keluar dengan sejumlah batu ambar yang nilainya lebih dari 4 gram emas, maka ia harus membayar pajak seperlima bagian dari bebatuan tersebut, sekalipun merupakan hasil menyelam lebih dari sekali.

Jika seorang anak menemukan tambang atau harta karun atau menemukan perhiasan di bawah air, maka ayah atau walinya harus membayar pajak seperlima bagian dari penemuannya tersebut.

Pendapatan dari pajak seperlima yang dikumpulkan dari seluruh negeri harus dibagi antara sayid [keturunan Nabi] dan Imam Suci, yang di zaman kita diwakili oleh *Modjtahed* [orang pandai]. Bagian dari sayid harus diberikan, dengan izin *Modjtahed*, kepada sayid yang miskin, yang yatim piatu, dan yang bangkrut. Bagian dari Imam boleh dipergunakan hanya dengan izin dari perwakilannya di bumi, yaitu sang *Modjtahed*.

Zakat untuk unta dihitung berdasarkan dua belas kategori:

1) satu ekor domba untuk lima unta;

2) dua ekor domba untuk sepuluh unta;

3) tiga ekor domba untuk lima belas unta;

4) empat ekor domba untuk dua puluh unta;

5) lima ekor domba untuk dua puluh lima unta;

6) satu ekor unta berumur dua tahun untuk dua puluh enam unta;

7) satu ekor unta berumur tiga tahun untuk tiga puluh enam unta;

8) satu ekor unta berumur empat tahun untuk empat puluh enam unta;

9) satu ekor unta berumur lima tahun untuk enam puluh satu unta;

10) dua ekor unta berumur tiga tahun untuk tujuh puluh enam unta;

11) dua ekor unta berumur empat tahun untuk sembilan puluh sembilan unta;

12) untuk 120 unta atau lebih, harus dihitung satu ekor unta berusia tiga tahun untuk setiap empat puluh unta, atau satu ekor unta berusia empat tahun untuk setiap lima puluh unta, atau dihitung tiap-tiap lima puluh dan empat puluh ekor, berhati-hati sekali agar tidak terlewat satu pun, dan, jika ada yang tersisa, maka sisanya tidak boleh lebih dari sembilan. Contohnya, jika seseorang memiliki 140

unta, ia harus memberikan dua ekor unta berusia empat tahun untuk seratus ekor pertama dan satu ekor unta berusia tiga tahun untuk empat puluh sisanya. Semua unta yang diberikan sebagai zakat haruslah unta betina.

II. 23
Tambahan

Mencukur wajah, baik dengan pisau cukur maupun alat elektronik untuk tujuan yang sama, dilarang keras.

Menabuh drum pada waktu kompetisi olahraga tidak diperbolehkan; pun memainkan musik militer saat upacara kemiliteran, jika musik yang demikian dapat disamakan dengan musik yang tidak bermoral.

Berjudi merupakan hal yang terlarang, meskipun dilakukan bukan demi keuntungan tetapi semata demi kesenangan.

Muslim tidak diizinkan bekerja di perusahaan Yahudi, jika ia tahu, atau curiga sedikit saja, bahwa

perusahaan tersebut mendukung Israel. Oleh karena itu, uang yang didapat dari pekerjaan tersebut tidaklah halal.

Tidaklah dilarang keras bagi muslim untuk bekerja di sebuah perusahaan yang dikelola oleh seorang muslim yang juga mempekerjakan orang Yahudi, asalkan ia tidak mendukung Israel dengan cara apa pun. Meski demikian, sangatlah memalukan bekerja di bawah perintah seorang mandor Yahudi.

Adalah terlarang memutilasi jenazah seorang muslim, tetapi memutilasi jenazah orang-orang non-muslim diperbolehkan.

Daging binatang yang disembelih dengan metode yang diberlakukan di berbagai negara, yang baru-baru ini menggunakan mesin, tidaklah halal, dan adalah terlarang menjual atau membelinya. Dalam transaksi yang semacam itu, si penjual berutang kepada si pembeli uang yang dibayarkannya, meskipun binatang tersebut disembelih dengan menghadap ke arah Mekah, dan meskipun dengan menyebut nama Allah.

Daging yang diimpor dari negara-negara kaum kafir bersifat haram, dan dianggap sama dengan daging mayat, kecuali terbukti bahwa ternak tersebut disembelih sesuai dengan ritual muslim.

Adalah terlarang melihat wanita yang bukan istrinya, atau binatang, atau patung, dengan tatapan sensual atau mesum.

Seorang wanita yang ingin mengejar pendidikan agar kelak dapat menghidupi diri sendiri dengan pekerjaan yang terhormat, dan yang gurunya adalah seorang pria, tidak dilarang asalkan ia menutupi wajahnya dan tidak bersentuhan dengan lelaki; tetapi jika itu tidak dapat dihindari, dan dengan demikian merusak prinsip-prinsip moral dan agama, maka ia harus menghentikan pendidikannya.

Anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti kelas koedukasi di sekolah dasar, sekolah menengah, universitas, atau institusi pendidikan lainnya, dan yang demi melegalkan situasi semacam itu ingin melakukan pernikahan sementara, dapat melakukannya tanpa izin dari ayah mereka. Hal serupa juga berlaku jika si anak laki-laki dan perempuan saling jatuh cinta tetapi ragu-ragu untuk meminta izin sang ayah.

Tentang Penulis

Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini, atau lebih dikenal sebagai Ayatollah Khomeini, yang lahir pada 24 September 1902, merupakan pemimpin Muslim-Syiah Iran, seorang filsuf, sekaligus politisi. Dia merupakan pendiri Republik Islam Iran dan pemimpin Revolusi Iran pada tahun 1979 yang mengakhiri kepemimpinan Mohammad Reza Pahlevi yang kala itu memimpin Kerajaan Persia yang telah berlangsung selama lebih dari 2500 tahun.

AYATOLLAH KHOMEINI

Indeks

A

air, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 85, 86, 87, 105, 121
Ali, 26, 27, 35, 36, 85
Alquran, 6, 14, 15, 17, 18, 23, 35, 55, 72, 73, 81, 94
Amerika Serikat, 29
anak haram, 35, 108, 109

B

Barat, 9, 10, 13, 14, 25, 35
binatang, 9, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 63, 64, 66, 73, 117, 119, 125, 126

D

darah, 43, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 87, 89, 90, 91, 92, 93
datang bulan, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 107, 108, 110, 111, 112
diplomatik, 21, 22
dubur, 43, 44, 45, 54, 68, 69, 72, 73, 97

E

ejakulasi, 45, 53, 72, 73, 74, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 116
Eropa, 9, 12, 13

F

Fatima, 85

H

harta karun, 120, 121
heroin, 28
Hukum, 18, 26, 34

I

Imam, 3, 14, 24, 30, 53, 55, 109, 121
Islam, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 57, 64, 90, 106, 107, 119, 120

J

jabatan, 20, 22, 28
jenazah, 64, 115, 116, 117, 125
Jihad, 6

K

kafir, 30, 55, 119, 125
keringat, 50, 53, 54, 64
khalifah, 18, 19, 26
kolonialis, 25, 37
kolonialisme, 5
korupsi, 6, 8, 33
kotoran, 48, 50, 53, 54, 58, 60

M

makan, 44, 46, 47, 48, 55, 58, 66, 73, 79
makanan, 47, 48, 56, 58, 59, 65, 66, 77, 81, 101
mandi besar, 70, 71, 72, 73, 75, 76
Mekah, 7, 42, 43, 125
menstruasi, 25, 89, 90, 91, 92
misionaris, 10, 11, 16, 39
muslim, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 39, 50, 51, 52, 53, 57, 64, 65, 66, 100, 106, 107, 109, 117, 119, 125

N

Nabi, 7, 14, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 52, 55, 85, 86, 90, 121
najis, 37, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 119
negara, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 118, 119, 125

P

pemerintahan, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40
Pemimpin, 3, 26, 28, 29, 30
perceraian, 110, 111, 112, 113
perdagangan, 21, 22, 118
pernikahan, 39, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 126
politik, 6, 8, 18, 19, 21, 22, 25, 30
propaganda, 16, 40
puasa, 84, 85, 86, 88, 108

Q

qisas, 35

R

radio, 13, 39, 41
Ramadan, 53, 74, 75, 86, 108
republik Islam, 37, 38, 40
revolusi Islam, 5
Romawi, 10

S

seksual, 38, 39, 43, 45, 53, 72, 73, 84, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 107, 116
sembahyang, 79
setan, 8, 11

T

televisi, 41
teologi, 15, 34
ternak, 65, 125
Timur, 11, 16

U

ulama, 26, 29, 30, 38
Uni Soviet, 29
urin, 43, 45, 49, 50, 53, 58, 60, 62, 68, 69, 118

Y

Yahudi, 11, 15, 16, 100, 104, 124, 125

Z

zakat, 15, 77, 93, 123
zalim, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 26, 33, 41
zina, 99, 100, 108
Zoroastrianisme, 7